



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA

JL. SEI BATUGINGGING NO 06 MEDAN Kec. Medan Baru Kode Pos : 20154
Website : <http://dkp.sumutprov.go.id/>
Facebook : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sumut
Telp : 061-4568819/4153335

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan..	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	52
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	87
2.4. Kelompok Sasaran Layanan.....	93
2.5. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	95
2.5.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	95
2.5.2. Isu Strategis	97
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....	98
3.1. Tujuan	101
3.2. Sasaran.....	102
3.3. Strategis dan Kebijakan.....	103
3.3.1. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru.....	105
3.3.2. Indeks Ekonomi Biru.....	105
3.3.3. Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru.....	106
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	122
4.1. Uraian Program	122
4.2. Uraian Kegiatan	128
4.3. Uraian Sub Kegiatan berserta Kinerja, Indikator, Target dan pagu indikatif	130
4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program Prioritas Pembangunan Daerah	162
4.5. Uraian Proyek Strategis Daerah Urusan Dinas Kelautan dan Perikanan ..	168
4.5.1. Renacana Proyek Strategis	168
4.5.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 – 2029	172
BAB V PENUTUP	174

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan “Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029” sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan selama lima tahun kedepan yaitu tahun 2025-2029, dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025-2029, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 ini hanya dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi, kerja keras dan tanggung jawab oleh sumber daya manusia (SDM) yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Utara serta menciptakan tatakelola Pemerintahan yang baik dan transparan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.

Akhirnya atas segala masukan saran, ide dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak dalam penyusunan Renstra ini, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terkait. Akhir kata, semoga dokumen Rencana Strategis ini bermanfaat bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka menjalankan program dan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2029.

Medan, 29 Agustus 2025

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

HAMIDYAN S. KRISIREGAR, S. Sos, MM
 Penanggung Jawab Muda
 NIP. 19770826 200312 1 004

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses strategis untuk merancang tahapan kegiatan yang bertujuan memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Dalam rangka mendukung tercapainya visi jangka panjang Provinsi Sumatera Utara yaitu "Sumatera Utara Unggul, Maju, dan Berkelanjutan", Pemerintah Daerah melakukan perencanaan melibatkan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah. Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja) perangkat daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, dan dapat direvisi sesuai aturan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029. Rencana Strategis sebagaimana dimaksud, menjadi landasan dan pedoman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam merencanakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 yang telah diinstruksikan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 yang merupakan dokumen perencanaan bagi daerah yang

kepala daerahnya. Rencana Startegis ini menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju dan Visi Misi Gubernur Sumatera Utara Tahun 2025-2029. RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 juga menjadi pedoman bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun Renstra Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 - 2029 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sebagai dokumen perencanaan tahunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban. Penyusunan Renstra juga tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sehingga dapat tercipta sinergitas dan keselarasan program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
 11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32);
 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan

- Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
 23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
 25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi;
 26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Keuangan Daerah;
 29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
 31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
 33. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029;
 34. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 35. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 yang kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan arah, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara untuk jangka waktu tiga tahun ke depan sesuai tugas dan fungsinya;
2. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
3. Menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 sampai dengan tahun 2029;
4. Sebagai acuan bagi seluruh komponen Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dan stakeholders lainnya dalam mewujudkan cita-cita organisasi, sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat bersinergi dan terpadu.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 adalah :

1. Mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mengatasi permasalahan dan isu-isu strategis;
4. Menjadi kerangka acuan dalam melaksanakan Kegiatan;
5. Memperkuat Akuntabilitas.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) Bab, sebagai berikut:

Bab I- Pendahuluan

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan Renstra terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab II- Gambaran Pelayanan OPD, Permasalahan dan Isu Strategis

Bab ini menjelaskan dan menyajikan Gambaran Umum OPD selama beberapa tahun terakhir, yang meliputi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD, Sumber Daya

OPD, Kinerja Pelayanan OPD, Kelompok Sasaran Layanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.

Bab III- Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menyajikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah serta permasalahan pembangunan sesuai sektor dan isu strategis yang memperhatikan isu/kebijakan internasional, regional, nasional, daerah sekitar dan kebijakan Sumatera Utara, arah kebijakan yang meliputi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah; Sasaran dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

Bab IV- Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini disajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029.

Bab V- Penutup

Bab ini menguraikan tentang kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra tahun 2025-2029, kesimpulan penting substansial, kaedah pelaksanaandan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara maka tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tugas

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada Daerah Provinsi.

b. Fungsi

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan perikanan tangkap, perikanan budidaya, kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan kebijakan perikanan tangkap, perikanan budidaya, kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan perikanan tangkap, perikanan budidaya, kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Penyelenggaraan administrasi perikanan tangkap, perikanan budidaya, kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan

lingkup tugasnya;

- e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan pembinaan, arahan, bimbingan kepada pegawai di lingkungan dinas;
- b. menyelenggarakan penetapan analisa bahan/data di bidang kelautan dan perikanan;
- c. menyelenggarakan penetapan penyusunan perencanaan dan program kegiatan dinas di bidang kelautan dan perikanan;
- d. menyelenggarakan penetapan penyusunan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan kelautan dan perikanan;
- e. menyelenggarakan pengkajian atas urusan kelautan dan perikanan;menyelenggarakan penetapan kebijakan umum di bidang perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan, perikanan tangkap, kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan evaluasi di bidang kelautan dan perikanan;
- g. menyelenggarakan bimbingan kerja sama antar lembaga di bidang pengembangan peningkatan kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan ketatausahaan/ administrasi di lingkungan Dinas;
- i. menyelenggarakan penetapan inventarisasi permasalahan kelautan dan perikanan;
- j. menyelenggarakan verifikasi urusan kelautan dan perikanan;
- k. menyelenggarakan penataan, pembinaan dan pengoordinasian UPTD Dinas;
- l. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi terhadap Kabupaten/Kota

dalam penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan lintas Kabupaten/Kota;

- m. menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan kelautan dan perikanan;
- n. menyelenggarakan penetapan pertimbangan pemberian rekomendasi di bidang kelautan dan perikanan;
- o. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- p. menyelenggarakan pemberian saran masukan yang perlu kepada Gubernur sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- q. menyelenggarakan penetapan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai Standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, uraian tugas Kepala Dinas dibantu oleh:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- c. Bidang Perikanan Tangkap;
- d. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- e. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- f. UPTD Dinas terdiri dari :
 - 1. UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan Tipe A;
 - 2. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello Tipe A ;
 - 3. UPTD Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan Tipe A;
 - 4. UPTD Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Tipe A ;
 - 5. UPTD Kawasan Konservasi Tipe A
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- **Sekretariat**

- 1. Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan administrasi, kepegawaian, sarana dan prasarana, kerumahtanggaan, perencanaan, keuangan, informasi publik dan arsip Dinas Kelautan dan Perikanan, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

2. Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis manajemen ASN;
- b. pengoordinasian pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan teknis manajemen ASN;
- c. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis manajemen ASN;
- d. pengoordinasian dan penyusunan dokumen perencanaan Renstra, Renja, RKA, DPA, dan Anggaran Kas Dinas Kelautan dan Perikanan;
- e. penyelenggaraan surat menyurat Dinas Kelautan dan Perikanan;
- f. pengelolaan kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan;
- g. pengelolaan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- h. pengelolaan informasi publik Dinas Kelautan dan Perikanan;
- i. pengelolaan sarana dan prasarana serta perlengkapan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- j. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- k. pengelolaan arsip Dinas Kelautan dan Perikanan;
- l. pengoordinasian dan penyusunan laporan Dinas Kelautan dan Perikanan seperti LK, LPPD, LKPJ, LKPD, SAKIP dan SPIP;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan; dan
- n. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan.

3. Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian pada Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan;

- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama, kemitraan dengan jajaran Bidang Dinas Kelautan dan Perikanan dan/atau pihak lain terkait dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - d. melaksanakan pendistribusian tugas kepada Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - e. melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
 - g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan.
4. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas Sekretaris dibantu oleh :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan.

1.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

- a. menerima, mencatat, membukukan, mengendalikan dan mendistribusikan surat masuk Dinas Kelautan dan Perikanan;
- b. menerima, mencatat, membukukan, mengendalikan, mendistribusikan dan mengarsipkan surat keluar dari Dinas Kelautan dan Perikanan;
- c. mengoordinasikan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan perlengkapan kerja/kantor Dinas Kelautan dan Perikanan;
- d. melaksanakan penyediaan prasarana, sarana dan perlengkapan kerja/kantor Dinas Kelautan dan Perikanan;
- e. melaksanakan pemeliharaan prasarana, sarana dan perlengkapan kerja/kantor Dinas Kelautan dan Perikanan;
- f. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
- g. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban, kenyamanan, kehumasan dan keprotokolan Dinas Kelautan dan Perikanan;

dan Perikanan;

- h. melaksanakan pengurusan dan pengaturan penggunaan ruang rapat Dinas Kelautan dan Perikanan;
- i. mengoordinasikan dan menyusun kebutuhan CPNS dan ASN Dinas Kelautan dan Perikanan;
- j. mengajukan pemenuhan kebutuhan CPNS dan ASN Dinas Kelautan dan Perikanan;
- k. menyusun dan mengajukan pengembangan karier ASN Dinas Kelautan dan Perikanan;
- l. mengurus kesejahteraan CPNS dan ASN Dinas Kelautan dan Perikanan;
- m. melaksanakan kegiatan pengembangan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kinerja dan disiplin CPNS dan ASN Dinas Kelautan dan Perikanan;
- n. melaksanakan pengelolaan dokumen kepegawaian CPNS dan ASN Dinas Kelautan dan Perikanan;
- o. melaksanakan pengelolaan informasi publik Dinas Kelautan dan Perikanan;
- p. melaksanakan tugas kehumasan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- q. memandu pelaksanaan upacara Dinas Kelautan dan Perikanan;
- r. melaksanakan pengelolaan arsip Dinas Kelautan dan Perikanan;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan uraian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- t. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.

1.2 Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :

- a. mengoordinasikan dan mengajukan UP, GU, TU, SPM, SPP dan SP2D;
- b. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan;
- d. menerima dan meneliti keabsahan dan kelengkapan dokumen pengajuan pembayaran belanja Dinas Kelautan dan Perikanan;

- e. melakukan pengesahan surat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - f. menghimpun dan menyusun laporan keuangan (laporan operasional, realisasi anggaran, perubahan ekuitas, neraca dan catatan atas laporan keuangan) Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - h. mengelola dokumen keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris; dan
 - j. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.
- **Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**
1. Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Budidaya Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
 2. Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan penyediaan data dan informasi usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - b. penyelenggaraan fasilitas prasarana/sarana pembudidayaan ikan di laut (s/d 12 Mil), air payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya di Laut (s/d 12 Mil), air payau dan air tawar lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - d. penyelenggaraan pengembangan, pemanfaatan air dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

- e. penyelenggaraan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar;
- f. penyelenggaraan bimbingan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing;
- g. penyelenggaraan dan penyaluran bahan baku usaha pengolahan/distribusi ikan, serta pengembangan sistem informasi manajemen logistik ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- h. penyelenggaraan penetapan persyaratan dan prosedur, serta fasilitas kelengkapan administrasi dan prasarana/sarana usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan di laut (s/d 12 Mil), air payau dan air tawar yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- i. penyelenggaraan penetapan persyaratan dan prosedur, serta fasilitas kelengkapan administrasi dan prasarana/sarana usaha kapal pengangkut hasil pembudidayaan ikan berukuran sampai dengan 30 GT yang beroperasi di wilayah administrasinya, serta tidak menggunakan modal asing dan atau tenaga kerja asing;
- j. penyelenggaraan penetapan persyaratan dan Prosedur, serta penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut (s/d 12 Mil) dan Air Tawar, serta fasilitas penyelenggaran penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), dan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB);
- k. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka penerbitan Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
- l. penyelenggaraan pengumpulan data harga ikan di pasar untuk penghitungan angka konsumsi ikan Sumatera Utara;
- m. penyelenggaraan pendataan produksi hasil perikanan pada Unit

- Pengolahan Ikan (UPI) kecil, menengah dan stok ikan di *cold storage*;
- n. penyelenggaraan kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) untuk peningkatan konsumsi ikan dan penanganan *stunting* di Provinsi Sumatera Utara;
 - o. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai Standar yang ditetapkan.
3. Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai uraian tugas :
- a. menyelenggarakan penyediaan data dan informasi usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - b. menyelenggarakan fasilitasi prasarana/sarana pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (duabelas) Mil, air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya di laut sampai dengan 12 (duabelas) Mil, air payau dan air tawar lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
 - d. menyelenggarakan pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (duabelas) Mil, air payau dan air tawar, serta kawasan konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi;
 - e. menyelenggarakan pengembangan, pemanfaatan air dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
 - f. menyelenggarakan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta bimbingan dan penerapan persyaratan atau Standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar;
 - g. menyelenggarakan bimbingan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka

menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing;

- h. menyelenggarakan dan menyalurkan bahan baku usaha pengolahan/distribusi ikan serta pengembangan sistem informasi manajemen logistik ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - i. menyelenggarakan penetapan persyaratan dan prosedur, serta fasilitasi kelengkapan administrasi dan prasarana/sarana usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (duabelas) Mil, air payau dan air tawar yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - j. menyelenggarakan penetapan persyaratan dan prosedur, serta fasilitasi kelengkapan administrasi dan prasarana/sarana usaha kapal pengangkut hasil pembudidayaan ikan berukuran sampai dengan 30 GT yang beroperasi di wilayah administrasinya, serta tidak menggunakan modal asing dan atau tenaga kerja asing;
 - k. menyelenggarakan penetapan persyaratan dan prosedur, serta penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di laut sampai dengan 12 (dua belas) Mil.
- **Bidang Perikanan Tangkap**
- 1. Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan di bidang Perikanan Tangkap.
 - 2. Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap;
 - b. penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap;

- c. penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka fasilitasi pembentukan, pembinaan kelembagaan, pemberdayaan kelompok nelayan dan perlindungan nelayan;
- d. penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (duabelas) mil dan di perairan umum daratan;
- e. penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka penerbitan fasilitasi pemberkasan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di Bidang Perikanan Tangkap, fasilitasi pemberkasan penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan fasilitasi pemberkasan penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Pendaftaran Persetujuan Pembangunan Kapal Perikanan (P2KP), Buku Kapal Perikanan Elektronik (e- BKP) dan Verifikasi Buku Kapal Perikanan Elektronik untuk Nelayan Kecil (e-BKP NK);
- f. penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka pengelolaan, pengembangan dan pembinaan pelabuhan perikanan di Sumatera Utara;
- g. penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka pembangunan SPDN/ SPBUN;
- h. penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka pemulihan sumberdaya ikan diperairan laut dan perairan umum daratan;
- i. penyelenggaraan pembinaan keterampilan teknis pemanfaatan, pengolahan, dan pemeliharaan sarana penangkapan ikan kepada

nelayan dan petugas teknis lapangan;

- j. penyelenggaraan penyebarluasan informasi di Bidang Teknologi Penangkapan Ikan;
- k. penyelenggaraan pelayanan bimbingan teknis usaha perikanan tangkap;
- l. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai Standar yang ditetapkan.

3. Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap;
- b. menyelenggarakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- c. menyelenggarakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka fasilitas pembentukan dan pembinaan kelembagaan, serta pemberdayaan kelompok nelayan;
- d. menyelenggarakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (duabelas) mil dan perairan umum daratan;
- e. menyelenggarakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka penerbitan fasilitasi pemberkasan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang perikanan tangkap, fasilitasi pemberkasan penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan fasilitasi pemberkasan

penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Pendaftaran Persetujuan Pembangunan Kapal Perikanan (P2KP), Buku Kapal Perikanan Elektronik (e-BKP) dan Verifikasi Buku Kapal Perikanan Elektronik untuk Nelayan Kecil (e-BKP NK);

- f. menyelenggarakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan pelabuhan perikanan di Sumatera Utara;
- g. menyelenggarakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka pemulihan sumberdaya ikan diperairan laut dan perairan umum daratan;
- h. menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan Pembinaan Penangkapan Ikan;
- i. melaksanakan penyebarluasan informasi di bidang Teknologi Penangkapan Ikan;
- j. menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan penangkapan ikan;
- k. menyelenggarakan pelatihan keterampilan untuk nelayan;
- l. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai Standar yang ditetapkan.

- Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan di Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
2. Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan rencana operasional pada bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk mewujudkan dan meningkatkan tata kelola yang baik lingkup bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- b. penyelenggaraan pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi;
 - c. penyelenggaraan penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi;
 - d. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. penyelenggaraan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
 - f. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.
3. Kepala Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun rencana operasional pada Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk mewujudkan dan meningkatkan tata kelola yang baik lingkup bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk, menyelia dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup bidang kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan peraturan dan Prosedur yang berlaku;
 - d. menyelenggarakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penyusunan dokumen rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan/atau penataan ruang laut;
 - e. menyelenggarakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pengelolaan kawasan konservasi dan konservasi

kanekaragaman hayati perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

- f. menyelenggarakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. menyelenggarakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- h. menyelenggarakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- i. menyelenggarakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin pelaksanaan reklamasi di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai kewenangan Gubernur;
- j. menyelenggarakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penguatan dan pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- k. menyelenggarakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- l. menyelenggarakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelibatan masyarakat dalam penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

- m. menyelenggarakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- o. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.

- **Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

- 1. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- 2. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan pengawasan dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah laut sampai dengan 12 (duabelas) mil;
 - b. penyelenggaraan perumusan kebijakan fasilitasi kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS);
 - c. penyelenggaraan perumusan kebijakan pengawasan kegiatan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan pengawasan terpadu pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (duabelas) mil;
 - d. penyelenggaraan perumusan kebijakan pemantauan dan peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan;
 - e. penyelenggaraan perumusan kebijakan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta usaha

penangkapan ikan;

- f. penyelenggaraan perumusan kebijakan koordinasi pelaksanaan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan, serta penegakan hukum;
- g. penyelenggaraan perumusan kebijakan penanganan dan mediasi penyelesaian konflik antar nelayan;
- h. penyelenggaraan koordinasi, pengawasan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah provinsi;
- i. penyelenggaraan dan koordinasi pencegahan pencemaran, kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya;
- j. penyelenggaraan dan koordinasi pengawasan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukan dan dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia;
- k. penyelenggaraan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan Provinsi dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di laut batas kewenangan Provinsi;
- l. penyelenggaraan pengawasan dan penegakan hukum kegiatan penangkapan ikan, budidaya ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- m. penyelenggaraan perumusan kebijakan pengawasan terhadap usaha pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di dalam Kabupaten/Kota dan lintas Kabupaten Kota dalam Provinsi;
- n. penyelenggaraan perumusan kebijakan pengawasan perizinan usaha budidaya ikan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- o. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.

3. Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan kebijakan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah laut sampai dengan 12 (duabelas) mil;
- b. menyelenggarakan kebijakan fasilitasi kelompok masyarakat pengawas

(POKMASWAS);

- c. menyelenggarakan kebijakan pengawasan dan kegiatan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. menyelenggarakan kebijakan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta usaha penangkapan ikan;
- e. menyelenggarakan kebijakan pengawasan terhadap perizinan kapal perikanan kewenangan provinsi dan pelaksanaan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan, serta penegakan hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan kebijakan penanganan dan mediasi penyelesaian konflik antar nelayan dan fasilitasi nelayan pelintas batas negara;
- g. menyelenggarakan dan koordinasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya;
- h. menyelenggarakan dan koordinasi pengawasan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan dari wilayah RI;
- i. menyelenggarakan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan Provinsi dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di laut batas kewenangan Provinsi;
- j. menyelenggarakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kegiatan budidaya ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- k. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- l. menyelenggarakan pelaksanaan penerbitan Surat Laik Operasi Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi Sumatera Utara;
- m. menyelenggarakan dan pengendalian operasi kapal pengawas dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan;
- n. menyelenggarakan kebijakan di bidang analisis data dan informasi intelijen kelautan, pemanfaatan ruang laut, wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dan pemanfaatan daerah konservasi perairan;
- o. menyelenggarakan kebijakan Forum Koordinasi penanganan tindak pidana perikanan di Provinsi Sumatera Utara;
- p. menyelenggarakan koordinasi kebijakan pengawasan dengan instansi terkait dan pelaksanaan kegiatan operasi gabungan;

- q. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan

1. UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan penerapan dan pengujian mutu hasil perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan pengujian mutu secara laboratoris pada bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu dan produk akhir hasil perikanan pada unit pengolahan dan budidaya perikanan untuk mendukung penerapan Standar produk perikanan, untuk proses penerbitan SNI, mendukung kelancaran bisnis perikanan, dan keperluan lainnya;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan urusan umum, rumah tangga dan ketata-usahaan;
 - c. penyelenggaraan penerapan sistem manajemen mutu sebagai Laboratorium Pengujian mengacu pada SNI ISO/IEC 17025;
 - d. penyelenggaraan pelaksanaan tugas sebagai Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) dengan Penerbitan Tanda SNI pada produk hasil kelautan dan perikanan;
 - e. penyelenggaraan penerapan sistem sebagai lembaga sertifikasi produk Penggunaan Tanda SNI mengacu kepada SNI ISO/IEC 17065;
 - f. penyelenggaraan pelaksanaan monitoring mutu hasil perikanan;
 - g. penyelenggaraan penerapan mutu hasil perikanan bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala besar dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)/ Usaha Kecil Menengah (UKM);
 - h. penyelenggaraan pelaksanaan penerapan pemenuhan SNI bagi UPI skala besar dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)/Usaha Kecil Menengah (UKM);
 - i. penyelenggaraan pelaksanaan bimbingan penerapan *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)* bagi UPI ;
 - j. penyelenggaraan penerapan mutu hasil perikanan bagi UPI skala menengah, besar dan UMKM/UKM dalam rangka penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
 - k. penyelenggaraan penerapan, bimbingan *Good Manufacturing Practices (GMP)/Sanitation Standard Operational Procedure (SSOP)* dan teknologi

pengolahan produk hasil perikanan;

- l. penyelenggaraan pemakaian kekayaan daerah;
- m. penyelenggaraan pengelolaan rumah kemasan;
- n. penyelenggaraan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

3. Kepala UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- b. menyelenggarakan urusan tatausaha dan rumahtangga;
- c. menyelenggarakan evaluasi terhadap kinerja bawahan;
- d. menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana laboratorium dan rumah kemasan;
- e. menyelenggarakan pengujian mutu hasil perikanan, kualitas air budidaya lingkungan budidaya, hama dan penyakit ikan;
- f. menyelenggarakan sistem jaminan mutu pengujian laboratorium yang mengacu pada SNI ISO/IEC 17025;
- g. menyelenggarakan bimbingan pemenuhan persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk-produk perikanan;
- h. menyelenggarakan sertifikasi SNI untuk produk-produk perikanan melalui Lembaga Sertifikasi Produk UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan (UPTD PMHP) Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) sesuai SNI ISO/IEC 17065;
- i. menyelenggarakan penerapan pemenuhan SNI dan penerapan mutu hasil perikanan bagi UPI skala menengah, besar dan UMKM/UKM dalam rangka penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
- j. menyelenggarakan pelaksanaan bimbingan penerapan *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)* bagi UPI ;
- k. menyelenggarakan kegiatan monitoring mutu hasil perikanan dan kualitas air budidaya ikan di Provinsi Sumatera Utara;
- l. menyelenggarakan sistem pelayanan pengujian laboratorium terhadap *customer/* pelanggan secara cepat, tepat dan akurat melalui aplikasi *online*;
- m. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup UPTD PMHP;
- n. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana Kepala UPTD dibantu oleh :
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
 - c. Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
1. Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan anggaran;
 - c. melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap kinerja bawahan;
 - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha;
 - e. melaksanakan penatausahaan aset;
 - f. melaksanakan penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - g. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - h. melaksanakan pengelolaan sumberdaya sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025 maupun SNI ISO/IEC 17065;
 - i. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
 - j. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - k. melakukan pemeliharaan dan perawatan secara berkala sarana dan prasarana kantor;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
2. Kepala Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan mempunyai uraian tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
 - b. melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap kinerja bawahan;
 - c. melaksanakan evaluasi pelaporan kegiatan Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan, sarana, prasarana pengujian laboratorium, uji banding, uji profesiensi dan kalibrasi peralatan

laboratorium;

- e. melaksanakan kegiatan pengujian mutu hasil perikanan, kualitas air budidaya, hama dan penyakit ikan secara fisika, organoleptik, mikrobiologi, kimia dan biologi serta menerbitkan Laporan Hasil Analisa (*Test Result*);
- f. melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan perangkat lunak dan keras pelayanan penerbitan Laporan Hasil Analisa (*Test Result*);
- g. melaksanakan pemeliharaan/perawatan dan mengkondisikan peralatan uji tingkat sulit;
- h. melaksanakan penerapan sistem jaminan mutu pengujian laboratorium yang mengacu pada SNI ISO/IEC 17025;
- i. melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi personil yang mengacu pada SNI ISO/IEC 17025;
- j. melaksanakan analisis data hasil pengujian laboratorium;
- k. melaksanakan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

3. Kepala Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
- b. melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap kinerja bawahan;
- c. melaksanakan evaluasi pelaporan kegiatan Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
- d. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan penyiapan bahan, peralatan dan perlengkapan untuk pelaksanaan kegiatan Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
- e. melaksanakan bimbingan pemenuhan persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi UPI dan UMKM/UKM;
- f. melaksanakan penerapan, bimbingan *Good Manufacturing Practices (GMP)*;

Sanitation Strandart Operational Procedure (SSOP), Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan teknologi pengolahan produk hasil perikanan;

- g. melaksanakan penerapan pemenuhan SNI bagi UPI skala besar dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)/Usaha Kecil Menengah (UKM);
- h. melaksanakan penerapan mutu hasil perikanan bagi UPI skala menengah, besar dan UMKM/UKM dalam rangka penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
- i. melaksanakan penerapan dan bimbingan pengemasan produk hasil perikanan;
- j. melaksanakan kegiatan Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) dengan penerbitan Tanda SNI pada produk perikanan mengacu pada SNI ISO/IEC 17065;
- k. melaksanakan surveilen pada UPI atau UMKM/UKM yang sudah mendapatkan sertifikasi SNI;
- l. melaksanakan tugas sebagai Penanggung Jawab Mutu untuk kegiatan SNI ISO/IEC 17025;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Unit Staf Teknis.

UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello

1. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.
2. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara di bidang teknis operasional pelabuhan perikanan serta pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan.
3. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan penyusunan, pemantauan, evaluasi rencana, program dan anggaran, serta pelaporan penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan di Wilayah Pantai Barat;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan perencanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan pelabuhan dan pengendalian sarana dan prasarana

- pelabuhan perikanan di Wilayah Pantai Barat;
- c. penyelenggaraan pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan di Wilayah Pantai Barat;
 - d. penyelenggaraan pelaksanaan Pengembangan serta pemberdayaan Masyarakat perikanan untuk meningkatkan produksi, distribusi dan pemasaran hasil ikan di Wilayah Pantai Barat;
 - e. penyelenggaraan pelaksanaan fasilitasi publikasi hasil riset produksi dan pemasaran hasil perikanan di wilayah kerja operasional pelabuhan perikanan (WKOPP) di Wilayah Pantai Barat;
 - f. penyelenggaraan pelaksanaan Pembantuan Verifikasi Teknis Persetujuan Pembangunan Kapal Perikanan (P2KP) di Wilayah Pantai Barat;
 - g. penyelenggaraan penginputan Pelaku Usaha dibawah 5 GT pada Aplikasi Elektronik Buku Kapal Perikanan Nelayan Kecil(e-BKP NK) di Wilayah Pantai Barat;
 - h. penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pendaratan Ikan di Wilayah Pantai Barat;
 - i. penyelenggaraan pelaksanaan fasilitasi pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari di Wilayah Pantai Barat;
 - j. penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di Wilayah Pantai Barat;
 - k. penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan, pengembangan perikanan, penggunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana di Wilayah Pantai Barat;
 - l. penyelenggaraan pelaksanaan fasilitasi pengendalian sumberdaya ikan, publikasi hasil penelitian, penatausahaan wilayah pesisir dan wisata bahari, serta pengelolaan dan pemasaran hasil produksi perikanan dan distribusi hasil perikanan di Wilayah Pantai Barat;
 - m. penyelenggaraan pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha perikanan di Wilayah Pantai Barat;
 - n. penyelenggaraan pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi pendaftaran kapal perikanan di Wilayah Pantai Barat;
 - o. penyelenggaraan pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan

- dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- p. penyelenggaraan penyusunan rencana operasional dan pelaksanaan kegiatan pendaratan ikan di Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) di Wilayah Pantai Barat;
 - q. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian perbengkelan, air bersih / air tawar, pabrik es dan es batangan untuk kegiatan operasional para nelayan di wilayah UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello;
 - r. penyelenggaraan kefungsian logbook di UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello;
 - s. penyelenggaraan pelaksanaan penjaminan keamanan kepelabuhanan perikanan;
 - t. penyelenggaraan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
3. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello mempunyai uraian tugas :
- a. memimpin, merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas pelabuhan perikanan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup UPT. Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan dalam pelaksanaan kegiatan UPT PPP Pulau Tello;
 - d. menyelenggarakan keamanan dan kenyamanan tugas dalam lingkungan kantor UPT PPP Pulau Tello;
 - e. menyelenggarakan operasional pelabuhan perikanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
 - f. menyelenggarakan pengendalian pendaratan hasil produksi perikanan dan pengendalian sumber daya ikan wisata bahari di Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP);
 - g. menyelenggarakan penyuluhan dan pembinaan bagi masyarakat nelayan;
 - h. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data potensi sumberdaya perikanan di wilayah kerja UPT PPP Pulau Tello;
 - i. menyelenggarakan penyelenggarakan pelayanan jasa usaha perikanan dan pelayanan jasa lainnya dalam rangka pemanfaatan prasarana dan sarana di

Pelabuhan bagi masyarakat nelayan dan pengusaha perikanan di Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- j. melaksanakan pembinaan, pemanfaatan dan pengawasan Sumber Daya Ikan, dan pengendalian hasil produksi Perikanan wilayah pesisir dan wisata bahari di Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP);
- k. melaksanakan pengawasan penangkapan sumber daya ikan, pengelolaan pemasaran serta pengendalian mutu hasil perikanan;
- l. melaksanakan publikasi kaji terap teknologi di bidang penangkapan, penanganan dan pemasaran ikan;
- m. menyusun laporan tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- n. melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diperintahkan atasan baik secara lisan maupun tulisan.

4. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud Kepala UPT dibantu :

- 1. Subbagian Tata Usaha;
- 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan;
- 3. Seksi Operasional Pelabuhan Perikanan.

1. Kepala Subbagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi, persuratan, kepegawaian, perlengkapan keuangan dan umum, dengan uraian tugas;

- a. mengendalikan surat-surat keluar dan masuk ;
- b. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan urusan keuangan;
- d. melaksanakan urusan administrasi umum;
- e. melaksanakan inventaris aset dan barang habis pakai;
- f. melaksanakan penyeteroran PAD;
- g. merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan kantor;
- h. melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan kantor;

- i. mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian peralatan dan perlengkapan kantor;
 - j. menghimpun dan menyusun program kerja UPT PPP Pulau Tello;
 - k. menyusun analisa jabatan dan mengusulkan kebutuhan pegawai di UPT PPP Pulau Tello;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bagian Tata Usaha;
 - m. melaksanakan koordinasi administrasi kepegawaian, keuangan dan umum ke instansi terkait;
 - n. menyimpan arsip yang berkaitan dengan Sub Bagian Tata Usaha;
 - o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diperintahkan atasan baik secara lisan maupun tulisan.
2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Menyelenggarakan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional pelabuhan perikanan, dengan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan berdasarkan skala prioritas;
 - b. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada nelayan/nakhoda dalam hal penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan dan Keberangkatan Kapal Perikanan (STBLKK);
 - c. melaksanakan pengawasan penangkapan ikan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, pengelolaan pemasaran serta pengendalian mutu hasil perikanan kepada nelayan/nakhoda/pelaku usaha perikanan;
 - d. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penggunaan atau pemakaian sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
 - e. melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan barang-barang sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
 - f. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan kelancaran instalasi air dan listrik di lingkungan pelabuhan perikanan;
 - g. melakukan koordinasi pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, pemberdayaan masyarakat perikanan dan publikasi hasil riset;

- h. mempersiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP);
 - i. melaksanakan koordinasi inventarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana ke instansi terkait;
 - j. melaksanakan pelayanan jasa pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha di UPT PPP Pulau Tello;
 - k. menyimpan arsip yang berkaitan dengan seksi sarana dan prasarana pelabuhan;
 - l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diperintahkan atasan baik secara lisan mau pun tulisan;
3. Kepala Seksi Operasional Pelabuhan Perikanan Menyelenggarakan urusan operasional pelabuhan perikanan, dengan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan operasional pelabuhan perikanan pantai;
 - b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan;
 - c. membuat bahan kelengkapan administrasi pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan;
 - d. melaksanakan pelayanan dan pengawasan kegiatan tambat labuh dan bongkar muat kapal di lingkungan pelabuhan perikanan;
 - e. melaksanakan pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
 - f. melaksanakan pengawasan kegiatan olah gerak dan lalu lintas kapal serta keselamatan pelayaran di lingkungan Pelabuhan Perikanan Pulau Tello;
 - g. melaksanakan pelayanan usaha perikanan di lingkungan pelabuhan perikanan dan pelayanan jasa lain nya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan log book kapal perikanan di lingkungan pelabuhan perikanan;
 - i. melaksanakan pengawasan penangkapan sumber daya ikan, pengelolaan pemasaran serta pengendalian mutu hasil perikanan;
 - j. melaksanakan pembinaan, pemanfaatan dan pengawasan Sumber Daya Ikan,

dan pengendalian hasil produksi Perikanan wilayah pesisir dan wisata bahari di Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP);

- k. melaksanakan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- l. melaksanakan pengumpulan data tangkapan dan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kerja UPT PPP Pulau Tello;
- m. menyediakan ruang publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;
- n. membuat konsep surat dan menyimpan arsip yang berkaitan dengan seksi operasional pelabuhan perikanan;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi operasional pelabuhan perikanan;
- p. melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diperintahkan atasan baik secara lisan maupun tulisan.

UPTD Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan

1. UPTD Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumberdaya ikan dan kelancaran kegiatan operasional kapal perikanan.
2. UPTD Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan, pemantauan, evaluasi rencana, program dan anggaran, serta pelaporan penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan di Wilayah Pantai Timur;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan perencanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan pelabuhan dan pengendalian sarana dan prasarana pelabuhan perikanan di Wilayah Pantai Timur;
 - c. penyelenggaraan pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan di Wilayah Pantai Timur;
 - d. penyelenggaraan pelaksanaan pengembangan serta pemberdayaan Masyarakat perikanan untuk meningkatkan produksi, distribusi dan pemasaran hasil ikan di Wilayah Pantai Timur;
 - e. penyelenggaraan pelaksanaan fasilitasi publikasi hasil riset produksi dan pemasaran hasil perikanan di wilayah kerja operasional pelabuhan perikanan

(WKOPP) di Wilayah Pantai Timur;

- f. penyelenggaraan pelaksanaan pembantuan verifikasi teknis Persetujuan Pembangunan Kapal Perikanan (P2KP) di Wilayah Pantai Timur;
- g. penyelenggaraan penginputan pelaku usaha dibawah 5 GT pada Aplikasi Elektronik Buku Kapal Perikanan Nelayan Kecil (e-BKP NK) di Wilayah Pantai Timur;
- h. penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pendaratan Ikan di Wilayah Pantai Timur;
- i. penyelenggaraan pelaksanaan fasilitasi pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari di Wilayah Pantai Timur;
- j. penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di Wilayah Pantai Timur; penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan, pengembangan perikanan, penggunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana di Wilayah Pantai Timur;
- k. penyelenggaraan pelaksanaan fasilitasi pengendalian sumberdaya ikan, publikasi hasil penelitian, penatausahaan wilayah pesisir dan wisata bahari, serta pengelolaan dan pemasaran hasil produksi perikanan dan distribusi hasil perikanan di Wilayah Pantai Timur;
- l. penyelenggaraan pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha perikanan di Wilayah Pantai Timur;
- m. penyelenggaraan pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi pendaftaran kapal perikanan di Wilayah Pantai Timur;
- n. penyelenggaraan pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- o. penyelenggaraan penyusunan rencana operasional dan pelaksanaan kegiatan pendaratan ikan di Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) di Wilayah Pantai Timur;
- p. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian perbengkelan, air bersih, es batangan, monitoring penyaluran BBM dan gas kapal nelayan penangkap ikan, di wilayah UPTD Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan; dan
- q. penyelenggaraan kefungsian logbook di UPTD Pelabuhan Perikanan Perikanan Tanjung Balai Asahan;

- r. penyelenggaraan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
3. Kepala UPTD mempunyai uraian tugas:
- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai di UPTD Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan;
 - b. menyelenggarakan keamanan dan kenyamanan pegawai dalam bertugas pada lingkup UPTD Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan;
 - c. menyelenggarakan penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - d. menyelenggarakan penatausahaan dan evaluasi pelaporan hasil program kegiatan dan keuangan;
 - e. menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan program kegiatan;
 - f. menyelenggarakan penyuluhan dan pembinaan bagi masyarakat nelayan;
 - g. menyelenggarakan pengendalian pembangunan/ pengembangan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran dalam rangka pelaksanaan operasional pelabuhan perikanan;
 - h. menyelenggarakan pengendalian pembangunan pengembangan usaha perikanan di Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP);
 - i. menyelenggarakan pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan sarana UPTD di Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP);
 - j. menyelenggarakan pengendalian pendaratan hasil produksi perikanan dan pengendalian sumber daya ikan wisata bahari di Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP);
 - k. menyelenggarakan pelayanan jasa usaha dalam rangka pemanfaatan prasarana dan sarana di Pelabuhan bagi masyarakat nelayan dan pengusaha perikanan di Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP);
 - l. menyelenggarakan pembinaan, pemanfaatan dan pengawasan Sumber Daya Ikan, dan pengendalian hasil produksi Perikanan wilayah pesisir dan wisata bahari di Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP);
 - m. menyelenggarakan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
4. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas Kepala UPTD

dibantu oleh :

- a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Sarana Prasarana;
 - c. Seksi Operasional Pelabuhan Perikanan.
1. Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan persiapan bahan program kepegawaian;
 - b. melaksanakan persiapan bahan program dalam rangka keamanan dan kenyamanan pada UPTD Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan;
 - c. melaksanakan persiapan bahan usulan program kegiatan;
 - d. melaksanakan persiapan bahan pelaporan aset dan keuangan UPTD Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan;
 - e. melaksanakan persiapan evaluasi dan pemantauan program kegiatan pada UPTD Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan;
 - f. melaksanakan persiapan prasarana dan sarana dalam rangka penyuluhan dan pembinaan bagi masyarakat nelayan;
 - g. melaksanakan persiapan penyediaan bahan dan dokumen pelaksanaan kesyahbandaran;
 - h. melaksanakan persiapan bahan data dukung untuk pembangunan dan pengembangan Tempat Pengusahaan Ikan;
 - i. melaksanakan pemeliharaan aset UPTD Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan;
 - j. melaksanakan penyediaan bahan dukungan kepada masyarakat nelayan;
 - k. melaksanakan penyetoran PAD;
 - l. melaksanakan persiapan pemanfaatan fasilitas UPTD Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan;
 - m. melaksanakan persiapan bahan operasional untuk masyarakat nelayan;
 - n. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan bimbingan dan instruksi kepada staf;
 - b. melaksanakan ketertiban dan kenyamanan bagi staf untuk melaksanakan

tugas;

- c. melaksanakan perencanaan pengusulan anggaran kegiatan;
 - d. melaksanakan persiapan pelaporan kegiatan prasarana dan sarana di Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP);
 - e. melaksanakan pemanfaatan prasarana dan sarana;
 - f. melaksanakan pembinaan teknis kepada Nelayan di WKOPP;
 - g. melaksanakan pengendalian teknis Cara penanganan ikan yang baik (CPIB);
 - h. melaksanakan penyediaan fasilitas pendukung operasional prasarana dan sarana di Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP);
 - i. Melaksanakan pelayanan docking kapal, bongkar muat di wilayah kerja dan operasional daratan pelabuhan perikanan;
 - j. melaksanakan pelayanan penyediaan air bersih, gas, pemantauan dan pengawasan BBM di UPTD Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan;
 - k. melaksanakan pemanfaatan sarana fasilitas dan lahan UPTD Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan;
 - l. melaksanakan pelayanan jasa atas pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha di Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP);
 - m. melaksanakan pemanfaatan sumber daya ikan, hasil produksi perikanan wilayah pesisir dan wisata bahari yang berkelanjutan di wilayah kerja dan operasional daratan dalam rangka untuk pengembangan bagi masyarakat nelayan;
 - n. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Kepala Seksi Operasional Pelabuhan Perikanan mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan pembinaan dan arahan kepada staf pembinaan operasional pelabuhan perikanan;
 - b. melaksanakan prasarana dan sarana dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan pengusulan perencanaan penyelenggaraan anggaran pembinaan operasional pelabuhan perikanan;
 - d. melaksanakan penyusunan pelaporan kegiatan pembinaan di Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP);
 - e. melaksanakan persiapan bahan dan data kapal perikanan serta

- kesyahbandaran, Penerbitan Surat Keterangan Bersandar Kapal Perikanan Sebagai Analisa dan Evaluasi Untuk Penerbitan/ Perpanjangan SIPI DAN SIKPI;
- f. melaksanakan kegiatan pembinaan untuk masyarakat nelayan di Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP);
 - g. melaksanakan pengendalian teknis penerbitan log book, Penerbitan Buku Kapal Perikanan Elektronik Untuk Nelayan Kecil (e-BKP) NK 5GT kebawah di wilayah kerja operasional pelabuhan perikanan dan pendaftaran kapal perikanan di Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP);
 - h. melaksanakan operasional teknis pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan tempat pengusahaan Ikan di Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP);
 - i. melaksanakan pengendalian operasional teknis kapal perikanan di Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP);
 - j. melaksanakan penyusunan pelaporan kegiatan pembinaan di Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP);
 - k. melaksanakan persiapan bahan dan data kapal perikanan serta kesyahbandaran, Penerbitan Surat Keterangan Bersandar Kapal Perikanan Sebagai Analisa dan Evaluasi Untuk Penerbitan/ Perpanjangan SIPI DAN SIKPI;
 - l. melaksanakan kegiatan pembinaan untuk masyarakat nelayan di Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP);
 - m. melaksanakan pengendalian teknis penerbitan log book, Penerbitan Buku Kapal Perikanan Elektronik Untuk Nelayan Kecil (e-BKP) NK 5GT kebawah di wilayah kerja operasional pelabuhan perikanan dan pendaftaran kapal perikanan di Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP);
 - n. melaksanakan operasional teknis pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan tempat pengusahaan Ikan di Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP);
 - o. melaksanakan pengendalian operasional teknis kapal perikanan di Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP);

- p. melaksanakan pendataan teknis hasil produksi perikanan di Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP);
- q. melaksanakan penyediaan prasarana dan sarana operasional dermaga;
- r. melaksanakan kegiatan penyediaan jasa lainnya sesuai ketentuan yang diterapkan;
- s. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

UPTD Budidaya Ikan, Air Payau dan Laut

1. UPTD Budidaya Ikan Air Payau dan Laut mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang budidaya perikanan air payau, laut, dan tawar meliputi pelayanan jasa produksi serta pengembangan dan penerapan teknologi.
2. UPTD Budidaya Ikan Air Payau dan Laut menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis budidaya perikanan air payau, laut dan tawar;
 - b. penyelenggaraan budidaya perikanan air payau, laut dan tawar;
 - c. penyelenggaraan produksi budidaya ikan di *Demontrasi Pond (dempond)* Sialangbuah, *Dempond* Sicanang Belawan, Keramba Jaring Apung (KJA) Percontohan Belawan, *Dempond* Babalan Langkat, Pusat Pembenihan Ikan (Puspik) Kerasaan Simalungun, Puspik Simpang 2 Pematang Siantar, dan Puspik Ambarita Samosir;
 - d. penyelenggaraan penjualan hasil produksi daerah sektor kelautan dan perikanan;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan urusan umum, rumah tangga, dan ketata-usahaan;
 - f. penyelenggaraan kaji terap dan inovasi teknologi budidaya perikanan air payau, laut dan tawar;
 - g. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD;
 - h. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi UPTD.
3. Kepala UPTD Budidaya Ikan Air Payau dan Laut mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan identifikasi dan penyusunan rencana program teknis dan anggaran, serta pemantauan UPTD;

- b. menyelenggarakan urusan umum, rumah tangga dan ketatatausahaan;
 - c. menyelenggarakan pemanfaatan sarana dan prasarana UPTD;
 - d. menyelenggarakan bimbingan teknis dan alih teknologi budidaya perikanan air payau, laut dan tawar;
 - e. menyelenggarakan produksi budidaya perikanan di *Demontrasi Pond (dempond)* Sialangbuah, *Dempond* Sicanang Belawan, Keramba Jaring Apung (KJA) Percontohan Belawan, *Dempond* Babalan Langkat, Pusat Pembenihan Ikan (Puspik) Kerasaan Simalungun, Puspik Simpang 2 Pematang Siantar, dan Puspik Ambarita Samosir;
 - f. menyelenggarakan produksi Induk unggul, calon induk unggul dan benih ikan bermutu air payau, laut dan tawar;
 - g. menyelenggarakan distribusi dan penjualan hasil produksi daerah;
 - h. menyelenggarakan kaji terap dan inovasi teknologi budidaya ikan air payau, laut dan tawar;
 - i. menyelenggarakan evaluasi dan penilaian kinerja bawahan
 - j. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup UPTD Budidaya Ikan Air Payau dan Laut
 - k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan UPTD;
 - l. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud Kepala UPTD dibantu oleh :
- a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengembangan dan Penerapan Teknologi;
 - c. Seksi Produksi.
1. Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan kehumasan;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - d. melaksanakan penyetoran PAD;
 - e. melaksanakan penatausahaan aset;
 - f. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;

- g. melaksanakan pengelolaan data, dokumen, informasi dan publikasi kegiatan unit pelaksanaan teknis;
 - h. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan subbagian tata usaha;
 - j. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
 - k. melakukan pemeliharaan dan perawatan secara berkala sarana dan prasarana kantor;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
2. Kepala Seksi Produksi mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja seksi produksi;
 - b. melaksanakan produksi budidaya perikanan air payau, laut dan tawar;
 - c. melaksanakan penyediaan benih ikan bermutu, calon induk dan induk unggul ikan air payau, laut, dan tawar;
 - d. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis budidaya perikanan air payau, laut dan tawar;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis budidaya perikanan air payau, laut dan tawar;
 - f. melaksanakan pengembangan budidaya ikan lokal air payau, laut, dan tawar;
 - g. melaksanakan alih teknologi budidaya perikanan kepada masyarakat;
 - h. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
3. Kepala Seksi Pengembangan dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan dan Penerapan Teknologi;
 - b. melaksanakan pengembangan teknologi budidaya perikanan air payau, laut dan tawar;
 - c. melaksanakan inovasi dan kaji terap teknologi budidaya perikanan air payau, laut dan tawar;
 - d. melaksanakan penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP) budidaya perikanan air payau, laut dan tawar;
 - e. melaksanakan produksi budidaya perikanan air payau, laut dan tawar;

- f. melaksanakan pembinaan dan diseminasi teknologi budidaya perikanan kepada masyarakat;
- g. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

UPTD Kawasan Konservasi

1. UPTD Kawasan Konservasi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional, perlindungan, pelestarian, pemanfaatan serta pemantauan di kawasan konservasi Perairan Sumatera Utara.
2. UPTD Kawasan Konservasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan di Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera;
 - c. Penataan batas di Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera;
 - d. Pelaksanaan monitoring sumber daya kelautan dan perikanan di Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera;
 - e. Pelayanan pemanfaatan di kawasan konservasi Perairan Sumatera Utara;
 - f. Penyadartahuan masyarakat terkait kawasan konservasi Perairan Sumatera Utara;
 - g. Pelaksanaan kemitraan jejaring di kawasan konservasi Perairan Sumatera Utara;
 - h. Pemantauan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di kawasan konservasi perairan Sumatera Utara;
 - i. Pelaksanaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, kehumasan, perlengkapan dan rumah tangga UPTD; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3. Kepala UPTD Kawasan Konservasi mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun program kerja, rencana operasional dan penatausahaan pada UPTD;
 - b. menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan dan pemeriksaan hasil pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD;
 - c. menyusun Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera;

- d. melaksanakan program dan kegiatan di Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera;
 - e. menata batas di Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera;
 - f. melaksanakan monitoring sumber daya kelautan dan perikanan di Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera;
 - g. melaksanakan pelayanan pemanfaatan di kawasan konservasi Perairan Sumatera Utara;
 - h. menyelenggarakan kegiatan penyadartahuan masyarakat terkait kawasan konservasi Perairan Sumatera Utara;
 - i. melaksanakan kemitraan jejaring di kawasan konservasi Perairan Sumatera Utara;
 - j. melaksanakan pemantauan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di kawasan konservasi perairan Sumatera Utara;
 - k. mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikannya oleh Kepala Dinas.
4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, rencana strategis UPTD;
 - b. melakukan penyusunan rencana dan program UPTD;
 - c. melakukan pemantauan pelaksanaan program dan anggaran;
 - d. menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan kantor;
 - e. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, pengelolaan kerarsipan, data dan informasi secara sistematis;
 - f. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, perjalanan dinas, pembiayaan implementasi program dan lainnya;
 - g. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengumpulan dan mengolah data untuk bahan penyusunan analisa data dan informasi serta evaluasi program, bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, bahan penyusunan dokumen pelaksanaan program dan kegiatan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
 - h. melakukan pengelolaan barang atau aset;
 - i. melakukan evaluasi dan pelaporan;
 - j. mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;

- k. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan.
- 5. Kepala Seksi Kemitraan dan Pelayanan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, rencana pengelolaan dan rencana strategis;
 - b. menyiapkan bahan Laporan kinerja Seksi guna memenuhi Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - c. membina kerjasama dengan masyarakat lokal, LSM/NGO, sektor swasta dan pihak terkait lainnya untuk mendukung kawasan konservasi;
 - d. mengembangkan program kolaborasi yang mendukung perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan;
 - e. memberikan dukungan teknis dalam pengelolaan kawasan konservasi;
 - f. melayani kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kawasan konservasi seperti ijin pemanfaatan, informasi kawasan atau pelatihan terkait kawasan konservasi;
 - g. melakukan program edukasi kepada masyarakat dan *stake holder*;
 - h. menyusun dan menyebarluaskan informasi terkait kebijakan dan aturan pada kawasan konservasi;
 - i. memantau efektivitas kemitraan yang telah dibangun;
 - j. mengevaluasi dampak kerjasama dari pengelolaan kawasan konservasi;
 - k. menyusun laporan kemitraan dan pengelolaan kawasan konservasi;
 - l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- 6. Kepala Seksi Pemantauan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, rencana pengelolaan dan rencana strategis;
 - b. menyiapkan bahan laporan kinerja seksi guna memenuhi Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - c. memantau kondisi ekologis, fisik dan sosial ekonomi kawasan konservasi;
 - d. melakukan pengumpulan data terkait keanekaragaman hayati, habitat dan ekosistem pada kawasan konservasi;
 - e. memantau pelaksanaan rencana pengelolaan kawasan konservasi;
 - f. menyusun panduan pemanfaatan kawasan konservasi yang berkelanjutan;
 - g. melaksanakan penataan batas di kawasan konservasi;
 - h. memantau kegiatan pemanfaatan oleh masyarakat atau pihak lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan kawasan konservasi;

- i. melakukan pemantauan rutin untuk mencegah dan menangani pelanggaran di kawasan konservasi;
- j. memantau efektivitas pemantauan dan pemanfaatan kawasan konservasi;
- m. mengevaluasi dampak pemantauan dan pemanfaatan kawasan konservasi;
- n. menyusun laporan pemantauan dan pemanfaatan kawasan konservasi;
- o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama mempunyai tugas :

- a. mengidentifikasi materi penyusunan rencana kerja tahunan pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
- b. mengidentifikasi materi penyusunan detail rencana pelaksanaan kerja pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
- c. mengidentifikasi kebutuhan jenis sarana dan prasarana untuk pengelolaan ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
- d. mengumpulkan data dan informasi geospasial dasar untuk pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
- e. mengumpulkan data dan informasi geospasial tematik untuk pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
- f. mengumpulkan data sekunder spasial dan nonspasial untuk pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
- g. mengumpulkan data potensi pemanfaatan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
- h. mengidentifikasi materi penyusunan rencana pengelolaan di wilayah laut, pesisir dan pulau kecil dalam jangka menengah tingkat lokal, nasional, regional, dan global;
- i. mengidentifikasi materi penyusunan pemanfaatan ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
- j. mengumpulkan data daya dukung dan daya tampung kawasan dan/atau ekosistem di wilayah laut pesisir, dan pulau kecil untuk kegiatan usaha, pemanfaatan ruang, dan/atau sumber daya;
- k. mengumpulkan data dampak pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil dan upaya pengelolaannya;
- l. mengumpulkan data kewilayahan untuk perencanaan tata ruang di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil dan upaya pengelolaannya;

- n. mengidentifikasi data kesesuaian dan kelayakan kawasan konservasi perairan;
- o. mengidentifikasi data kesesuaian perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati laut pada tingkat spesies dan genetik jenis ikan;
- p. mengumpulkan data usulan pemanfaatan ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir dan pulau kecil untuk pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha;
- q. mengidentifikasi data untuk permodelan pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
- r. mengidentifikasi materi penyusunan profil sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
- s. mengidentifikasi materi penyusunan rencana tata ruang laut;
- t. mengidentifikasi materi integrasi rencana tata ruang darat dan laut;
- u. mengidentifikasi materi penyusunan peta jalan (road map) dan cetak biru (blue print) untuk pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir dan pulau kecil;
- v. mengidentifikasi data penyusunan rancangan pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut, lahan, atau benda muatan asal kapal tenggelam;
- w. mengidentifikasi data pembangunan di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil dengan negara dan/atau lembaga internasional yang bersifat bilateral atau multilateral;
- x. mengidentifikasi data pemanfaatan konservasi keanekaragaman hayati laut laut;
- y. mengidentifikasi data pemanfaatan kawasan konservasi perairan;
- z. mengidentifikasi data perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut dan kawasan konservasi perairan;
- aa. mengidentifikasi data pengelolaan sarana dan prasarana konservasi keanekaragaman hayati laut dan kawasan konservasi perairan;
- bb. mengidentifikasi materi edukasi, diseminasi dan penyadartahuan ekosistem di wilayah laut, pesisir dan pulau kecil;
- cc. mengidentifikasi dan mengumpulkan data fisik untuk valuasi ekonomi dan/atau neraca sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
- dd. mengumpulkan materi penyusunan kriteria teknis pengelolaan ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
- ee. mengidentifikasi materi penetapan tingkat risiko usaha di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
- ff. mengidentifikasi dan memvalidasi data kebijakan konservasi keanekaragaman

- hayati laut;
- gg. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi untuk penyiapan materi teknis atau substansi teknis pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
 - hh. mengidentifikasi dan mengumpulkan materi pendampingan pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
 - ii. mengidentifikasi data efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan;
 - jj. mengidentifikasi data efektivitas konservasi spesies dan genetik jenis ikan;
 - kk. mengidentifikasi data pengelolaan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil; dan
 - ll. mengidentifikasi data pengembangan kerjasama konservasi keanekaragaman hayati laut.

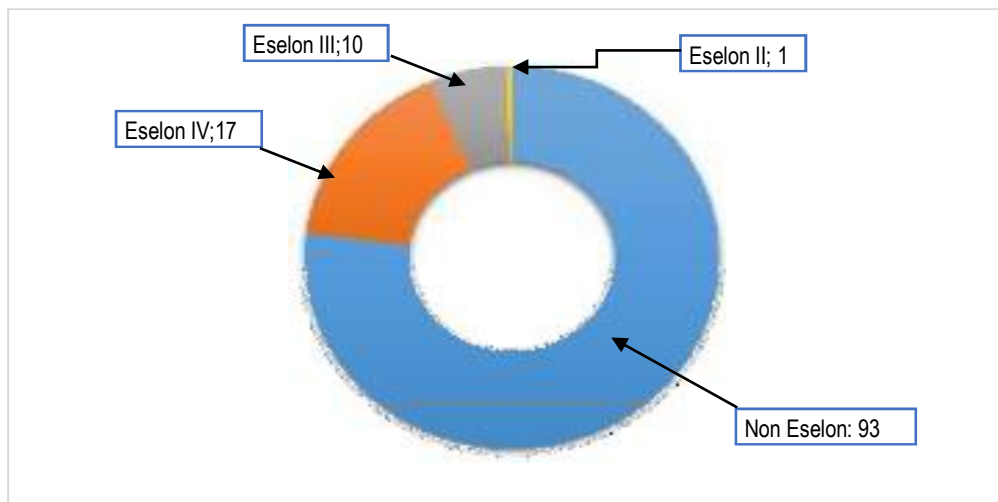


Gambar 1 Struktur OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provsinsi Sumut

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1. Sumberdaya Manusia

Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Sebagai salah satu perangkat kerja Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang pada tahun 2025 berdasarkan masing – masing komposisi pegawai tergambarkan sebagai berikut:



Gambar 2 Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut

1. Jabatan

Dari komposisi PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang keseluruhan berjumlah 121 orang, terdiri dari :

- a) 28 orang Pejabat Struktural;
- b) 12 orang Pejabat Fungsional;
- c) 81 orang Staf PNS;
- d) 98 orang Pegawai Tidak Tetap.

2. Pangkat dan Golongan

Pangkat dan Golongan PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel Rekapitulasi Kondisi ASN menurut Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	IV	(Pembina Utama Muda, Pembina Tk.I, Pembina)	17
2	III	Penata	78
3	II	Pengatur	25
4	I	Juru	1
	Jumlah		121

Sumber Data : Dinas KP tahun 2025

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel Rekapitulasi Kondisi ASN menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S-3	2
2	S-2	29
3	S-1	52
4	D-3	9
5	SMA	15
6	SMP	4
7	SD	1
	Jumlah	121

Sumber Data : Dinas KP tahun 2025

2.2. Sumberdaya Aset/Modal

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian sasaran. Sarana dan prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanah Kampung	1	M2	?	–	–	1
2	Tambak Lainnya	2	M2	?	–	–	2
3	Kolam Air Tawar	7	M2	?	–	–	7
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	5	M2	?	–	–	5
5	Tanah Bangunan Rumah Tanpa Golongan	1	M2	?	–	–	1
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7	M2	?	–	–	7
7	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1	M2	?	–	–	1
8	Tanah Bangunan Laboratorium	3	M2	?	–	–	3
9	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	9	M2	?	–	–	9
10	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1	M2	?	–	–	1
11	Tractor Lain-lain	1	Unit	?	–	–	1
12	Alat Pengangkat Lainnya	3	Unit	?	–	–	3
13	Pompa Lain-lain	7	Unit	?	–	–	7
14	Jeep	1	Unit	?	–	–	1
15	Staion Wagon	10	Unit	?	–	–	10
16	Micro Bus (Penumpang 15-30 org)	1	Unit	?	–	-	1

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
17	Mini Bus (Penumpang 14 Org ke bawah)	2	Unit	?	–	-	2
18	Pick Up	2	Unit	–		-	2
19	Sepeda Motor	12	Unit	–	–	–	12
20	Kapal Motor	1	Unit	?	–	-	1
21	Speed Boat	3	Unit	?	–	–	3
22	Motor Boat	2	Unit	?	–	–	2
23	Kapal Patroli Pantai	3	Unit	?	–	-	3
24	Alat Angkut Apung Bermotor khusus Lain-lain	2	Unit	?	–	-	2
25	Mesin Bubut	3	Unit	?	–	-	3
26	Mesin Press	1	Unit	?	–	–	1
27	Mesin Bor	1	Unit	?	–	–	1
28	Mesin Gerinda Tangan	1	Unit	?	–	–	1
29	Mesin Gerinda	1	Unit	?	–	–	1
30	Mesin Rol	1	Unit	?	–	–	1
31	Mesin Bor Cylinder	2	Unit	?	–	-	2
32	Mesin Kompresor	2	Unit	?	–	–	2
33	Perkakas Konstruksi Logam Lain-lain	64	Unit	?	–	–	64

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
34	Bateray Charger	6	Unit	?	-	-	6
35	Perkakas Bengkel Lain-lain	170	Unit	?	-	-	170
36	Lubricating Equipment	6	Unit	?	-	-	6
37	Perkakas Bengkel Service Lain-lain	144	Unit	?	-	-	144
38	Mesin Bor	1	Unit	?	-	-	1
39	Peralatan Las Karbit	2	Unit	?	-	-	2
40	Peralatan Las Lain-lain	122	Unit	?	-	-	122
41	Perkakas Parik Es Lain-lain	15	Unit	?	-	-	15
42	Perkakas Pemotong Plat	2	Unit	?	-	-	2
43	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam Lain-lain	406	Unit	?	-	-	406
44	Tool Kit Set	6	Unit	?	-	-	6
45	Kunci Momet	2	Unit	?	-	-	2
46	Perkakas Standar Lain-lain	50	Unit	?	-	-	50
47	Perkakas Khusus Lain-lain	2	Unit	?	-	-	2
48	Perkakas Bengkel Kerja Lain-lain	13	Unit	?	-	-	13
49	Guting Plat	3	Unit	?	-		3
50	Kunci Pas 1 set	1	Unit	?	-	-	1

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
51	Jangka Berkala	2	Unit	?	–	-	2
52	pH Meter	1	Unit	?	–	-	1
53	Global Positioning System (GPS)	42	Unit	?	–	-	42
54	Alat Ukur Universal Lain-lain	2	Unit	?	–	-	2
55	Universal Tester Lain-lain	1	Unit	?	–	-	1
56	Thermometer Standar	6	Unit	?	–	-	6
57	Alat Ukur/pembanding lain-lain	80	Unit	?	–	-	80
58	Alat Pengukur Garis Tengah	40	Unit	?	–	-	40
59	Alat Ukur Lainnya (lain-lain)	105	Unit	?	–	-	105
60	Alat Timbangan Lain-lain	2	Unit	?	–	-	2
61	Pacul	10	buah	?	–	-	10
62	Ember Plastik	35	buah	?	–	-	35
63	Alat panen lain-lain	8	Unit	?	–	-	8
64	Rak Penyimpanan	1	Unit	?	–	-	1
65	Alat Penyimpanan hasil Percobaan Lain-lain	3	Unit	?	–	-	3
66	Alat Pengukur pH Tanah/ soil Tanah	1	buah	?	–	-	1
67	Alat Laboratorium Pertanian Lain-lain	4	buah	?	–	-	4

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
68	Alat Processing lain-lain	252	buah	?	–	-	252
69	Set Gillnet/Jaring Insang Tetap	1	set	?	–	-	1
70	Jaring Angkat Lainnya	34	set	?	–	-	34
71	Pancing lainnya	1	set	?	–	-	1
72	Bak Pemeliharaan Sementara	4	Unit	?	–	-	4
73	Keramba/Jaring Apung	16	Unit	?	–	-	16
74	Alat Produksi Perikanan Lain-lain	2958	Unit	?	–	-	2958
75	Arit	30	buah	?	–	-	30
76	Penyemprot Mesin/Power Sprayer	14	buah	?	–	-	14
77	Alat Pemeliharaan dan lain-lain	22	buah	?	–	-	22
78	Alat penangkapan Ikan Lain-lain	41	buah	?	–	-	41
79	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	33	Unit	?	–	-	33
80	Mesin Ketik Longe Wagen (18)	13	Unit	?	–	-	13
81	Mesin Hitung Elektronik	13	Unit	?	–	-	13
83	Mesin Absen/Time Recorder	6	Unit	?	–	-	6
84	Kalkulator	13	Unit	?	–	-	13
85	Mesin Fotocopy kertas Biasa (double folio)	3	Unit	?	–	-	3

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
86	Lemari Es	17	Unit	?	-	-	17
87	Rak Besi/Metal	2	Unit	?	-	-	2
88	Rak Kayu	19	Unit	?	-	-	19
89	Filling Besi/Metal	99	Unit	?	-	-	99
90	Filling Kayu	7	Unit	?	-	-	7
91	Brankas	13	Unit	?	-	-	13
92	Peti Uang	1	Unit	?	-	-	1
93	Lemari Kaca	14	Unit	?	-	-	14
94	Lemari Makan	4	Unit	?	-	-	4
95	Lemari Kayu	29	Unit	?	-	-	29
96	Alat Penghancur Kertas	35	Unit	?	-	30	5
97	Papan Nama Instansi	20	Unit	?	-	-	20
98	Papan Pengumuman	186	Unit	?	-	-	186
99	Papan Tulis	7	buah	?	-	-	7
100	White Board	11	buah	?	-	-	11
101	Peta	9	buah	?	-	-	9
102	Alat Penghancur Kertas	61	buah	?	-	-	61

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
103	Overhead Proyektor	5	Unit	?	–	-	5
104	Alat Kantor Lainnya (lain-lain)	495	Unit	?	–	-	495
105	Genset	11	Unit	?	–	-	11
106	Mesin Pompa Air PMK	16	Unit	?	–	-	16
107	Lemari Kayu	27	Unit	?	–	-	27
108	Meja Kayu/Rotan	77	buah	?	–	-	77
109	Kursi Besi/Metal	50	buah	?	–	-	50
110	Tempat Tidur Kayu	144	Unit	?	–	-	144
111	Meja Rapat	74	buah	?	–	50	24
112	Meja Tulis	152	buah	?	–	-	152
113	Meja Makan	24	buah	?	–	-	24
114	Meja Podium	5	buah	?	–	-	5
115	Meja Ketik	2	buah	?	–	-	2
116	Meja Panjang	12	buah	?	–	-	12
117	Kursi Rapat	207	buah	?	–	-	207
118	Kursi Tamu	18	buah	?	–	-	18
119	Kursi Putar	172	buah	?	–	-	172

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
120	Bangku Tunggu	4	buah	?	–	-	4
121	Kursi Lipat	279	buah	?	–	-	279
122	Meja Komputer	13	buah	?	–	-	13
123	Kasur/spring bed	147	buah	?	–	-	147
124	Bantal	64	buah	?	–	-	64
125	Guling	46	buah	?	–	-	46
126	Seprei	6	buah	?	–	-	6
127	Sofa	13	buah	?	–	-	13
128	Lemari pakaian	56	buah	?	–	-	56
129	lemari Rias	3	buah	?	–	-	3
130	Kursi Plastik	348	buah	?	–	-	348
131	Tempat Tidur Springbed	42	set	?	–	-	42
132	Kursi Tulis	27	buah	?	–	-	27
133	Kursi Kerja	25	buah	?	–	-	25
134	Gordyn	3	buah	?	–	-	3
135	Meja baca	10	buah	?	–	-	10
136	Karpet	30	buah	?	–	-	30

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
137	Kursi Teras	1	buah	?	–	-	1
138	Jam Elektronik	8	Unit	?	–	-	8
139	Mesin Potong Rumput	19	Unit	?	–	-	19
140	Lemari Es	17	Unit	?	–	-	17
141	A.C. Window	35	Unit	?	–	-	35
142	Ac Split	131	Unit	?	–	-	131
143	Kipas Angin	6	Unit	?	–	-	6
144	Exhause Fan	17	Unit	?	–	-	17
145	Alat Pendingan Lain-lain	12	Unit	?	–	-	12
146	Kompor Gas	5	Unit	?	–	-	5
147	Tabung Gas	1	Unit	?	–	-	1
148	Dipenser	439	Unit	?	–	-	439
150	Rice Cooker	5	Unit	?	–	-	5
151	Rak Piring Alumunium	1	Unit	?	–	-	1
152	Alat pemanas	2	Unit	?	–	-	2
153	Televisi	33	Unit	?	–	-	33
154	Amplifier	9	Unit	?	–	-	9

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
155	Loudspeaker	4	Unit	?	–	-	4
156	Sound System	22	Unit	?	–	-	22
157	Camera Video Digital	6	Unit	?	–	-	6
158	Camera Film	4	Unit	?	–	-	4
159	Aquarium	6	Unit	?	–	-	6
160	Mimbar/Podium	1	buah	?	–	-	1
161	handycam	16	Unit	?	–	-	16
162	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Home Use) Lain-lain	499	Unit	?	–	-	499
163	Lampu Hias	5	Unit	?	–	-	5
164	Alat Pemadam Kebakaran	26	Unit	?	–	-	26
165	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	7	Unit	?	–	-	7
166	Lampu Sorot	2	Unit	?	–	-	2
167	Lampu	16	Unit	?	–	-	16
168	P.C Unit	148	Unit	?	–	-	148
169	Laptop	87	Unit	?	–	-	87
170	Notebook	77	Unit	?	–	-	77
171	Personal Computer	17	Unit	?	–	-	17

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
172	CPU	1	Unit	?	–	-	1
173	Perlatan Komputer Mainframe	1	Unit	?	–	-	1
174	Printer	211	Unit	?	–	-	211
175	Kompas	1	Unit	?	–	-	1
176	Amplifier	10	Unit	?	–	-	10
177	Microphone	18	Unit	?	–	-	18
178	Speaker	4	buah	?	–	-	4
179	megaphone	2	buah	?	–	-	2
180	Soundsystem	68	Unit	?	–	-	68
181	Telephone (PABX)	1	Unit	?	–	-	1
182	Handy Talk	17	Unit	?	–	-	17
183	Faximilie	2	Unit	?	–	-	2
184	Handphone	8	Unit	?	–	-	8
185	Alat Komunikasi Lain-lain	166	Unit	?	–	-	166
186	Unit Transceiver SSB Transportable	3	Unit	?	–	-	3
187	Alat Komunikasi Radio SSb lain-lain	79	Unit	?	–	-	79
188	Alat komunikasi Radio HF/FM Lain-lain	4	Unit	?	–	-	4

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
189	Alat Komunikasi Lain-lain	8	Unit	?	–	-	8
190	Peralatan Antena VHF/FM lain-lain	3	Unit	?	–	-	3
191	Peralatan Antena SHF/Parabola lain-lain	5	Unit	?	–	-	5
192	Switcher/Menara antena lain-lain	1	Unit	?	–	-	1
193	Program Input Equipment lain-lain	2	Unit	?	–	-	2
194	Tabung Oksigen	3	Unit	?	–	-	3
195	Alat Kesehatan Olah Raga lain-lain	1	Unit	?	–	-	1
196	Spektrofotometer	1	Unit	?	–	-	1
197	Incubator	1	Unit	?	–	-	1
198	Alat Laboratorium Microbiologi Lain-lain	12	Unit	?	–	-	12
199	Microscope dengan Camera	1	Unit	?	–	-	1
200	Water Test	2	Unit	?	–	-	2
201	D O Meter	1	Unit	?	–	-	1
202	Tools	303	Unit	?	–	-	303
203	Alat Lab Model/Hidrolika lain-lain	10	Unit	?	–	-	10
204	Mortar	6	Unit	?	–	-	6
205	pH Meter	2	Unit	?	–	-	2

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
206	Burret dan Standres	2	Unit	?	–	-	2
207	Refractometer	30	Unit	?	–	-	30
208	Microscope Binocular	1	Unit	?	–	-	1
209	Dry Oven	1	Unit	?	–	-	1
210	Alat Kedokteran Umum Lain	1665	Unit	?	–	-	1665
211	Incubator	2	Unit	?	–	-	2
212	Tabung Reaksi	150	Unit	?	–	-	150
213	Autoclave	1	Unit	?	–	-	1
214	Timbangan	2	Unit	?	–	-	2
215	DOD Meter	1	Unit	?	–	-	1
216	Furnace	1	Unit	?	–	-	1
217	Centrifuge	4	buah	?	–	-	4
218	Water Bath	1	buah	?	–	-	1
219	Alat Laboratorium Kedokteran Lain-lain	8	Unit	?	–	-	8
220	pH Meter	1	Unit	?	–	-	1
221	Destilator	10	buah	?	–	-	10
222	Aquabidest Aparatus	100		?	–	-	100

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
223	Hot Plate	5	buah	?	–	-	5
224	TV Monitor	1	Unit	?	–		1
225	Alat Laboratorium Kimia Lain-lain	9	Unit	?	–		9
226	Alat Lab Mikrobiologi A Lain-lain	9	Unit	?	–	-	9
227	Protein Analyzer	2	Unit	?	–	-	2
228	Alat Lab Standardisasi, Kalibrasi lain-lain	1	Unit	?	–	-	1
229	Heater	1	Unit	?	–	-	1
230	Exhaust Fan	1	Unit	?	–	-	1
231	Alat Lab Proses Teknologi Keramik lain-lain	5	Unit	?	–	-	5
232	Alat Lab Pertanian lain-lain	28	Unit	?	–	-	28
233	High Performance Liquid Chromatography	2	Unit	?	–	-	2
234	Stomacher	1	Unit	?	–	-	1
235	Tissue Block	300	buah	?	–	-	300
236	Alat Pertanian B Lain-lain	5	buah	?	–	-	5
237	Echo sounder	1	Unit	?	–	-	1
238	Lux Metre	4	buah	?	–	-	4
239	Alat Lab Lingkungan Perairan Lain-lain	6	buah	?	–	-	6

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
240	Refractometer	4	buah	?	–	-	4
241	Under water camera	2	buah	?	–	-	2
242	Alat Selam	200	Unit	?	–	-	200
243	Disecting Apparatus (Alat Laboratorium Biologi Perairan)	8	buah	?	–	-	8
244	Alat Lab Biologi Peralatan lain-lain	30	buah	?	–	-	30
245	Alat Perekat Aluminium foil	2	buah	?	–	-	2
246	Alat Lab Biologi lain-lain	150	buah	?	–	-	150
247	Alat Lab Procces Teknik Kimia lain-lain	4	Unit	?	–	-	4
248	Petri Dishes lain-lain	300	buah	?	–	-	300
249	Alat Lab Kerasipan lain-lain	28	buah	?	–	-	28
250	Detector HPLC	1	buah	?	–	-	1
251	Tabung Reaksi	150	buah	?	–	-	150
252	Mistar	2	buah	?	–	-	2
253	Gelas Ukur	3	buah	?	–	-	3
254	Ember/Pot	30	buah	?	–	-	30
255	Thermometer 0.0-100.0 C	8	buah	?	–	-	8
256	Pemberat	150	buah	?	–	-	150

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
257	Kapas Kertas yang Kering	3	buah	?	–	-	3
258	Gelas Piala	1	buah	?	–	-	1
259	Microscope	7	buah	?	–	-	7
260	Thermo Couple	1	buah	?	–	-	1
261	pH Meter/Indicator N ion water	1	buah	?	–	-	1
262	Vacuu Meter	2	buah	?	–	-	2
263	General Laboratory tools dan lain-lain	3	buah	?	–	-	3
264	Hotplate	2	buah	?	–	-	2
265	Heating Mantle	2	buah	?	–	-	2
266	DO Meter	2	buah	?	–	-	2
267	Water Quality Analyzer System	3	buah	?	–	-	3
268	Plankton Net	4	buah	?	–	-	4
269	Alat Lab Kualitas Air dan tanah lain-lain	38	buah	?	–	-	38
270	Blender	2	buah	?	–	-	2
271	Alat Lab Lingkungan lain-lain	34	buah	?	–	-	34
272	Centrifuge	69	buah	?	–	-	69
273	Water Circulation Bath	1	buah	?	–	-	1

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
274	Refrigerator/Freezer	4	Unit	?	–	-	4
275	Alat Lab Penunjang lain-lain	4382	buah	?	–	-	4382
276	Temperatur Measuring Instrument	1	Unit	?	–	-	1
277	Workshop Accessories	1	Unit	?	–	-	1
278	Coloumn Drilling Machine	2	Unit	?	–	-	2
279	Senjata lain-lain	1	buah	?	–	-	1
280	CCTV	6	buah	?	–	-	6
281	Lampu Serene tunggal l	1	buah	?	–	-	1
282	Radar Kapal laut	1	buah	?	–	-	1
283	Alat Perlindungan lain-lain	6	buah	?	–	-	6
284	Bangunan Gedung Kantor Permanen	13	Unit	?	–	-	13
285	Bangunan Kantor lain-lain	3	Unit	?	–	-	3
286	Bangunan Gudang lain-lain	3	Unit	?	–	-	3
287	Bangunan Gudang untuk Bengkel lain-lain	1	Unit	?	–	-	1
288	Bangunan gedung instalasi Permanen	2	Unit	?	–	-	2
289	Bangunan gedung instalasi lain-lain	1	Unit	?	–	-	1
290	Bangunan Gedung Lab Permanen	2	Unit	?	–	-	2

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
291	Bangunan Tempat Pertemuan lain-lain	1	Unit	?	–	-	1
292	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	1	Unit	?	–	-	1
293	Bangunan Gedung olah raga terbuka semi permanen	1	Unit	?	–	-	1
294	Gedung Pos Jaga Permanen	12	Unit	?	–	-	12
295	Bangunan gedung untuk pos jaga lain-lain	1	Unit	?	–	-	1
296	Bangunan Gedung garasi/pool lain-lain	2	Unit	?	–	-	2
297	Bangunan tempat kerja lain	3	Unit	?	–	-	3
298	Konstruksi Pagar	8	Unit	?	–	-	8
299	Rumah Negara Gol 1 tipe A Permanen	1	Unit	?	–	-	1
300	Rumah Negara Gol 1 tipe B Permanen	1	Unit	?	–	-	1
301	Rumah Negara Gol 1 tipe C Permanen	3	Unit	?	–	-	3
302	Rumah Negara Gol 1 tipe D Permanen	2	Unit	?	–	-	2
303	Rumah Negara Gol II tipe A Permanen	1	Unit	?	–	-	1
304	Rumah Negara Gol II tipe A Semi Permanen	1	Unit	?	–	-	1
305	Rumah Negara Gol II tipe E Semi Permanen	1	Unit	?	–	-	1
306	Rumah Negara Gol III tipe D Permanen	8	Unit	?	–	-	8
307	Asrama Permanen	1	Unit	?	–	-	1

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
308	Jalan Desa lain-lain	4		?	–	-	4
309	Jalan Khusus	4		?	–	-	4
310	Bangunan Pengambilan irigasi lain-lain	2	Unit	?	–	-	2
311	Bangunan Pembawa Irigasi lain-lain	5	Unit	?	–	-	5
312	Bangunan Pengaman Irigasi lain-lain	2	Unit	?	–	-	2
313	Bangunan Pembuang Pengaman sungai lain-lain	3	Unit	?	–	-	3
314	Bak Penampung Kolam Ukur	4	Unit	?	–	-	4
315	Bangunan Pengaman Pengembangan lain-lain	1	Unit	?	–	-	1
316	Bangunan Gorong-gorong	1	Unit	?	–	-	1
317	Bangunan Menara atau Bak	1	Unit	?	–	-	1
318	lain-lain	1	Unit	?	–	-	1
319	Instalasi Air bersih lain-lain	4	Unit	?	–	-	4
320	Instalasi buang air pertanian kapasitas kecil	1	Unit	?	–	-	1
321	Instalasi buang air pertanian kapasitas lain-lain	1	Unit	?	–	-	1
322	Pembangkit listrik tenaga diesel lain-lain	1	Unit	?	–	-	1
323	Instalasi gardu listrik distribusi lain-lain	3	Unit	?	–	-	3
324	Instalasi Pusat Pengatur listrik lain-lain	6	Unit	?	–	-	6

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
325	Instalasi	5	Unit	?	–	-	5
326	lain-lain	1	Unit	?	–	-	1
327	Ilmu Pengetahuan umum	21		?	–	-	21
328	Hukum	10		?	–	-	10
329	Buku Ilmu Sosial lain-lain	10	buah	?	–	-	10
330	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis lain-lain	20	buah	?	–	-	20
331	Buku laporan penelitian	2	buah	?	–	-	2
332	Peta lain-lain	100	buah	?	–	-	100
333	Maket dan Foto Dokumen lain-lain	3	buah	?	–	-	3
334	Barang kerajinan lain-lain	1	buah	?	–	-	1
335	Induk Ikan Kerapu	30	ekor	?	–	-	30
336	Induk Ikan Mas	933	ekor	?	–	-	933
337	Binatang Ikan lain-lain	137.256	ekor	?	–	-	137.256
338	Aset Tetap renovasi	12	Unit	?	–	-	12
339	Perangkat lunak system operasi	7	Unit	?	–		7
340	Jalan khusus lainnya	2	Lokasi	?	–	-	2
341	Dermaga	2	Lokasi	?	–	-	2

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
342	Pembangunan pintu air/klep	1	Lokasi	?	–	-	1
343	Bangunan penguat tebing	2	Lokasi	?	–	-	2
344	Bangunan pengambilan pengembangan sumber air	4	Lokasi	?	–	-	4
345	Sumur artesis	5	Lokasi	?	–	-	5
346	Bangunan pelengkap air koto standar	1	Lokasi	?	–	-	1
347	Instalasi air tanah dalam kapasitas sedang	1	Lokasi	?	–	-	1
348	Instalasi air tanah dangkal	1	Lokasi	?	–	-	1
349	Sumur resapan	4	Lokasi	?	–	-	4
350	Instalasi gardu induk standar	3	Unit	?	–	-	3
351	Instalasi air buangan pertanian	1	Unit	?	–	-	1
352	Instalasi gardu listrik induk kapasitas sedang	2	Unit	?	–	-	2
353	Instalasi pengaman penangkal petir	1	Unit	?	–	-	1
354	Jaringan distribusi tegangandibawah 1 KVA	1	Unit	?	–	-	1
355	Bangunan gedung kantor permanen standar	9	Lokasi	?	–	-	9
356	Bangunan gudang tertutup permanen	4	Lokasi	?	–	-	4
357	Bangunan gudang tertutup semi permanen	1	Lokasi	?	–	-	1

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
358	Bangunan tempat kerja standar	19	Lokasi	?	–	-	19
359	Bangunan tempat parkir	1	Lokasi	?	–	-	1
360	Taman permanen	1	Lokasi	?	–	-	1
361	Tugu pembangunan	3	Lokasi	?	–	-	3
362	Bangunan gapura	1	Lokasi	?	–	-	1
363	Pagar permanen	1	Lokasi	?	–	-	1
364	Bangunan plank Instansi	1	Lokasi	?	–	-	1
365	Tanah tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	11	Lokasi	?	–	-	11
366	Crawler Excavator + Attachment	1	Unit	?	–	-	
367	Alat pengangkat lain-lain	3	Unit	?	–	-	
368	Mesin pembuat pellet	3	Unit	?	–	-	3
369	Water Treatment (mesin proses)	11	Unit	?	–	11	–
370	Fender dampira kapal	4	Unit	?	–	4	–
371	Portable Generating Set	3	Unit	?	–	3	–
372	Stationnary Generating Set	2	Unit	?	–	–	2
373	Pompa Air	13	Unit	?	–	3	10
374	Mesin bor batu	1	Unit	?	–	–	1

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
375	Multi purpose vehicle (MPV)	9	Unit	?	–	6	3
376	Sport Utility Vehicle (SUV)	3	Unit	?	–	–	3
377	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lain-lain	1	Unit	?	–	–	1
378	Baggage Trolley	6	Unit	?	–	6	–
379	Kreta sorong	10	Unit	?	–	–	10
380	Alat Angkut Apung Penumpang Lain-lain	178	Unit	?	–	–	178
381	Kapal Pengawas Perikanan	1	Unit	?	–	1	–
382	Mesin Frais	1	Unit	?	–	–	1
383	Perkakas Bengkel Listrik Lin-lain	194	Buah	?	–	–	194
384	Lubricating Equipment	6	Unit	?	–	–	6
385	Mesin gergaji	2	Unit	?	–	–	2
386	Mesin Bor Kayu	1	Unit	?	–	–	1
387	Perkakas Bengkel Khusus Lin-lain	3	Buah	?	–	–	3
388	Peralatan Las Listrik	6	Unit	?	–	–	6
389	Perkakas pabrik Es Lin-lain	15	Unit	?	–	–	15
390	Perkakas pengukur	8	Unit	?	–	–	8
391	Dongkrak mekanik	1	Unit	?	–	–	1

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
392	Kunci moment	2	Unit	?	–	–	2
393	Kunci Khusus Alat Angkut Apung	1	Unit	?	–	–	1
394	Gunting Plat	3	Buah	?	–	–	3
395	Jangka Berkaki	2	Unit	?	–	–	2
396	Peralatan Ukur, Gip & Feting Lain-lain	1	Unit	?	–	–	1
397	Peralatan Bengkel Lainnya	1	Unit	?	–	–	1
398	Mesin Cuci kendaraan/ Car Washer	1	Unit	?	–	–	1
399	Scanner (Universal Tester)	1	Unit	?	–	–	1
400	Termometer Standar	5	Unit	?	–	–	5
401	Alat Pemeriksaan Timbangan Tekanan Beroda	10	Unit	?	–	–	10
402	Alat Pengukur Garis Tengah	40	Unit	?	–	–	40
403	Technical Toolkit	1	Unit	?	–	–	1
404	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Lain-lain	1	Unit	?	–	–	1
405	Gerobak Sorong (Alat Pertanian)	4	Unit	?	–	–	4
406	Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain	22	Unit	?	–	–	22
407	Alat Pengukur P.H. Tanah (Soil Tester)	1	Buah	?	–	–	1
408	Mesin Penepung Beras	2	Unit	?	–	–	2

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
409	CCTV - Camera Control Television System	9	Unit	?	–	–	9
410	Laser Pointer	4	Unit	?	–	–	4
411	Lampu-lampu Kristal	5	Unit	?	–	–	5
412	LCD Projector/Infocus	2	Unit	?	–	–	2
413	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	4	Unit	?	–	–	4
414	Papan Gambar	1	Buah	?	–	–	1
415	Papan Nama Instansi	186	Buah	?	–	–	186
416	Perkakas Kantor	421	Buah	?	–	–	421
417	Meja Kerja Kayu	77	Unit	?	–	–	77
418	Kursi Kayu	11	Unit	?	–	–	11
419	Meja 1/2 Biro	10	Unit	?	–	–	10
420	Meubelair Lain-lain#	2	Unit	?	–	–	2
421	Meja Kerja Staf	123	Unit	?	–	–	123
422	Jam Mekanis	10	Buah	?	–	–	10
423	Alat Pembersih Lain-lain	3	Buah	?	–	–	3
424	Cold Storage (Alat Pendingin)	14	Unit	?	–	–	14
425	Vertikal Blind	2	Buah	?	–	–	2

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
426	Gordyin/Kray	3	Buah	?	-	-	3
427	Asesorris Rumah Tangga	5	Buah	?	-	-	5
428	Topeng (masker) Oxigen	4	Buah	?	-	-	4
429	Alat Pembantu Kebakaran	10	Unit	?	-	-	10
430	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	?	-	1	-
431	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7	Unit	?	-	-	7
432	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	92	Unit	?	-	-	92
433	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	72	Unit	?	-	-	72
434	Meja Tamu Biasa	5	Unit	?	-	-	5
435	Meja Operator	2	Unit	?	-	-	2
436	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	1	Unit	?	-	-	1
437	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	4	Unit	?		2	2
438	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	Unit	?	-	-	5
439	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10	Unit	?	-	-	10
440	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	10	Unit	?	-	-	10
441	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	121	Unit	?	-	100	21
442	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	65	Unit	?	-	60	5

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
443	Kursi Rapat Ruangan Data	2	Unit	?	-	2	-
444	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	18	Unit	?	-	-	18
445	Buffet Kayu	2	Unit	?	-	-	2
446	Disc Record Player	1	Unit	?	-	-	1
447	Microphone Connector Box	9	Unit	?	-	-	9
448	Uninterruptible Power Supply (UPS)	25	Unit	?	-	-	25
449	Peralatan studio Visual Lain-lain	41	Unit	?	-	-	41
450	Camera+Attachmen	11	Unit	?	-	-	11
451	Camera Electronic	28	Unit	?	-	-	28
452	Video Hum Compensator	1	Unit	?	-	-	1
453	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	3	Unit	?	-	-	3
454	Tripod Camera	1	Unit	?	-	-	1
455	Slide Projector	1	Unit	?	-	-	1
456	Layar Film/Projector	8	Unit	?	-	-	8
457	Camera Under Water	2	Unit	?	-	-	2
458	Camera Digital	1	Unit	?	-	-	1
459	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	26	Unit	?	-	-	26

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
460	infocus Projector	1	Unit	?	-	-	1
461	Printer (Pencetak Photo)	15	Unit	?	-	-	15
462	Teropong/Keker	1	Unit	?	-	-	1
463	Kompas Elektrik	1	Unit	?	-	-	1
464	Microphine	18	Unit	?	-	15	3
465	Loudspeker Studio	23	Unit	?	-	15	8
466	Megaphone	2	Unit	?	-	-	2
467	Sound System	64	Unit	?	-	30	34
468	Pesawat Telephone	1	Unit	?	-	-	1
469	Handy Talkiy (HT)	17	Unit	?	-	7	10
470	Facsimile	2	Unit	?	-	-	2
471	Unit Tranceiver Ssb Transportable	3	Unit	?	-	-	3
472	Alat Komunikasi Sosial Lain-lain	8	Unit	?	-	-	8
473	Mainframe (Alat Komunikasi Khusus)	1	Unit	?	-	-	1
474	Antena MF/MW	1	Unit	?	-	-	1
475	Basic Diagnostic Kit (Alat Kedokteran Umum)	1662	Unit	?	-	-	1662
476	Mouth Piece	5	Unit	?	-	5	-

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
477	Incubator Standar	1	Unit	?	–	–	1
478	Treat Mill	1	Unit	?	–	–	1
479	Spectro Photo Meter	1	Unit	?	–	–	1
480	Mantel Destilasi	6	Unit	?	–	–	6
481	Mobile Laboratorium Set	6	Unit	?	–	–	6
482	Analytical Balance (Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan)	63	Unit	?	–	–	63
483	Mixer	1	Unit	?	–	–	1
484	Drying Oven	1	Unit	?	–	–	1
485	Centrifuge (Alat Laboratorium Umum)	4	Unit	?	–	–	4
486	Incubator (Alat Laboratorium Umum)	2	Unit	?	–	–	2
487	Mortar (Alat Laboratorium Umum)	6	Unit	?	–	–	6
488	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	1	Unit	?	–	–	1
489	Timbangan/Neraca	2	Unit	?	–	–	2
490	B O D Meter	1	Unit	?	–	–	1
491	Furnace	1	Unit	?	–	–	1
492	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	1	Buah	?	–	–	1
493	Refractometer (Alat Laboratorium Umum)	2	Unit	?	–	–	2

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
494	Alat Laboratorium Umum Lain-lain	64	Unit	?	–	–	64
495	Bejana	150	Buah	?	–	–	150
496	Binocular Microscope (Alat Laboratorium Microbiologi)	12	Unit	?	–	–	12
497	Sentrifuge Untuk Microplate	5	Unit	?	–	–	5
498	Stereo Microscope (Alat Laboratorium Microbiologi)	3	Unit	?	–	–	3
499	Water Bth	1	Unit	?	–	–	1
500	Turbidimeter (Alat Laboratorium Kimia)	3	Unit	?	–	–	3
501	Destilator (Alat Laboratorium Kimia)	10	Unit	?	–	–	10
502	Aqua Bidest Apparatus	100	Unit	?	–	–	100
503	Hot Plate (Alat Laboratorium Kimia)	5	Unit	?	–	–	5
504	Mini Mil Computerized Laboratory Digester	1	Unit	?	–	–	1
505	Automatic Dispencer	10	Unit	?	–	–	10
506	Timer (Alat Laboratorium Hematologi)	8	Unit	?	–	–	8
507	Alat Pemanas	2	Unit	?	–	–	2
508	Rice Cooker (Alat Laboratorium Makanan)	5	Unit	?	–	–	5
509	Power Supply (Alat Laboratorium Fisika)	1	Unit	?	–	–	1
510	Heater (Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam)	1	Unit	?	–	–	1

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
511	Exhaust Fan	1	Unit	?	–	–	1
512	Alat Lab. Proses Teknologi Keramik Lain-Lain	4	Unit	?	–	–	4
513	Alat Lab. Proses Teknologi Kulit Karet Lain-Lain	1	Unit	?	–	–	1
514	Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) (Alat Lab. Pertanian)	1	Unit	?	–	–	1
515	High Performance Liquid Chromatography (HPLC)	2	Unit	?	–	–	2
516	Muffle Furnace	1	Unit	?	–	1	
517	Stabilizer/UPS	6	Unit	?	–	2	4
518	Vacum Tester	27	Buah	?	–	–	27
519	Echo Sounder (Alat Laboratorium Oceanografi)	1	Buah	?	–	–	1
520	Radio Meter (Alat Laboratorium Lingkungan Perairan)	6	Buah	?	–	–	6
521	Lux Meter (Alat Laboratorium Lingkungan Perairan)	4	Buah	?	–	–	4
522	Alat Perekat Alumunium Foil	2	Buah	?	–	–	2
523	Alat Lab. Biologi Lain-Lain	150	Buah	?	–	–	150
524	Stop Watch	2	Unit	?	–	–	2
525	Uninterrupted Power Supply (UPS)	27	Unit	?	–	7	20
526	Digital Multimeter (Alat Lab. Standarisasi Kalibrasi & Instrumenstasi Lainnya)	1	Buah	?	–	–	1

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
527	Pistol Pelempar Tali	1	Buah	?	–	–	1
528	Kit Analisa Kimia	4	Buah	?	–	–	4
529	Road Barrier External	2	Buah	?	–	2	–
530	Rompi Lapangan	24	Buah	?	–	–	24
531	Layar Proyektor	3	Unit	?	–	–	3
532	Processing Film	1	Unit	?	–	–	1
533	Tablet PC	1	Buah	?	–	–	1
534	Personal Komputer Lain-lain	13	Unit	?	–	13	–
535	Komputer Tablet	1	Unit	?	–	1	
536	Hard Disk	32	Unit	?	–	15	17
537	Peralatan Mainframe Lain-lain	1	Unit	?	–	–	1
538	Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	3	Unit	?	–	–	3
539	Computer Compatible	1	Unit	?	–	–	1
540	Printer (Peralatan Personal Komputer)	219	Unit	?	–	–	219
541	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6	Unit	?	–	–	6
542	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit	?	–	–	1
543	External CD/ DVD Drive (ROM)	2	Unit	?	–	–	2

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
544	External/ Portable Hardisk	14	Unit	?	–	14	
545	Peralatan Komputer Lainnya (Lain-lain	4	Unit	?	–	–	4
546	UPS (Personal Komputer)	3	Unit	?	–	–	3
547	Router	1	Unit	?	–	–	1
548	Hub	1	Unit	?	–	1	-
549	Modem	4	Unit	?	–	4	-
550	Peralatan Jaringan Lain-lain	40	Unit	?	–	–	40
551	Lifebuoy	6	Buah	?	–	–	6
552	Scuba	5	Buah	?	–	5	-
553	Blower	2	Buah	?	–	–	2
554	Sirine (Signal)	1	Buah	?	–	1	-

Sumber Data : Data BMD/Aset Dinas KP tahun 2025

Dalam rangka mendukung pengembangan peran dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara maka peningkatan sarana dan prasarana menjadi sebuah kebutuhan yang cukup besar. Aspek-aspek peningkatan sarana dan prasarana adalah menyangkut modernisasi sarana dan prasarana yang ada, serta pembangunan sarana dan prasarana baru yang dibutuhkan.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan selama 5 (lima) tahun mengacu pada sasaran strategis seperti yang ditentukan dalam Renstra sebelumnya. Terdapat 3 (tiga) sasaran strategis meliputi :

- a) Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan, meliputi : produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya;
- b) Meningkatnya nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan, meliputi : persentase nilai tambah produk perikanan, produk perikanan dari UPI (Unit Pengolah Ikan) yang bersertifikat;
- c) Terwujudnya pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, meliputi : pengelolaan kawasan konservasi, rehabilitasi mangrove, rehabilitasi terumbu karang dan luasan zonasi wilayah ruang laut dan pesisir.

Selain berdasarkan Sasaran Strategis, kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara juga mengacu pada Indikator Kinerja Kunci adalah:

- a) Produksi Perikanan Tangkap;
- b) Produksi Perikanan Budidaya;
- c) Angka Konsumsi Ikan;
- d) Nilai Tukar Nelayan.

Produksi Perikanan Sumatera Utara tahun 2024 sebesar 732.251,14 ton atau 107,27 % dari target 682.628,54 ton yang telah ditetapkan pada Laporan Kinerja (LK) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2024. Adanya kenaikan jumlah produksi perikanan Sumatera Utara bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 701.341,21 ton. Pada tahun 2020-2021 yang lalu, dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Sumatera Utara, dimana produksi perikanan

tangkap dan produksi perikanan budidaya mengalami penurunan yang sangat signifikan sehingga target pada tahun 2020 sampai tahun 2021 tidak tercapai.

Capaian produksi perikanan tangkap tahun 2024 sebesar 399.941 ton atau 87,69 % dari target produksi perikanan tangkap tahun 2024 sebesar 456.086,29 ton. Tidak tercapainya produksi perikanan tangkap tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan dibatasinya kewenangan Pemerintah Provinsi. Perikanan Tangkap dan juga Nilai Tukar Nelayan yang diharapkan di atas 100, sehingga dapat dikatakan bahwa nelayan tidak berhasil menjalankan usaha perikanan tangkapnya. Adapun Bantuan yang diberikan kepada nelayan pada tahun 2024 berupa :

1. Bantuan alat penangkapan ikan;
2. Bantuan mesin kapal;
3. Bantuan mesin genset;
4. Bantuan kapal perikanan;
5. Restocking Perairan Umum;
6. Bantuan sampan dayung/solu;
7. Bantuan sampan bermotor;
8. Bantuan Coolbox.

Bantuan -bantuan tersebut yang diberikan kepada nelayan Sumatera Utara telah berhasil meningkatkan produksi perikanan tangkap. Diharapkan dengan anggaran yang meningkat ditahun berikutnya, nelayan penerima bantuan juga dapat meningkat sehingga produksi perikanan tangkap lebih meningkat.

Realisasi produksi Perikanan Budidaya Sumatera Utara pada tahun 2024 sebesar 332.310,14 ton atau 104,67 % dari target sebesar 226.542,25 ton yang ditetapkan pada Laporan Kinerja Tahun 2024 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya capaian produksi tersebut yaitu, adanya bantuan benih ikan dan benur udang kepada pembudidaya ikan dan udang serta pemberian bantuan pakan ikan/udang kepada pelaku usaha budidaya ikan di beberapa daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Dalam mengantisipasi harga pakan ikan yang melonjak karena produsen pakan ikan menaikkan harga disebabkan covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020, maka Provinsi Sumatera Utara

memberikan stimulus kepada pelaku usaha pembudidaya ikan dalam rangka pemulihan ekonomi di Sumatera Utara.

Capaian Angka Konsumsi Ikan Sumatera Utara tahun 2024 mencapai 49,74 Kg/kapita/Tahun dibandingkan dengan target sebesar 49,74. Capaian ini selaras dengan kenaikan produksi perikanan tangkap dan budidaya sebagai sumber protein yang berbahan baku ikan. Angka konsumsi ikan ini dapat tercapai walaupun terjadi pandemik Covid-19 yang membutuhkan asupan protein dalam meningkatkan imun tubuh masyarakat. Jumlah konsumsi ikan tahun 2024 meningkat bila dibandingkan dengan angka konsumsi ikan masyarakat dikarenakan kampanye yang terus digalakkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang merupakan program nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Capaian Nilai Tukar Nelayan tahun 2024 mencapai angka 101,32 dibandingkan dengan target sebesar 108,39, adanya penurunan dari target yang telah ditetapkan karena terbatasnya bantuan pakan ikan yang dapat diberikan dampak dari terjadinya efisiensi anggaran. Secara lengkap Realisasi Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel Capaian Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	486.955,13	439.657,63	449.571,71	482.343,25	274.442,94
2	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	227.235,2	214.135,6	217.945,5	218,944	135,770
3	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn)	45,5	47,84	49,15	51,32	51,24
4	Nilai Tukar Nelayan (%)	100	104,28	106,39	108,36	101,48
5	Produksi Perikanan (Ton/Tahun)	714.190,33	653.793,23	667.517,21	701.341,21	410.212,94
6	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	95,13	103,20	105,90	97,30	101,41
7	Rehabilitasi Ekosistem pesisir laut, dan pulau-pulau kecil	158.599,14	-	3.762,62	3.806,14	44,336,01

Sumber Data : Dinas KP tahun 2025

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Wilayah Laut Sumatera Utara seluas 3.884.882,38 Ha (34,90%). Provinsi Sumatera Utara memiliki garis pantai sepanjang 1.300 Km. Panjang Garis Pantai Timur 545 Km. Panjang Garis Pantai Barat 375 Km dan Panjang Garis Pantai Pulau Nias 380 Km.	Masih lemahnya kualitas sumberdaya manusia dan kurang nya sumberdaya manusia, kurangnya dukungan dan kolaborasi dengan Kab/Kota, monitoring dan evaluasi yang terbatas	masalah ekologis, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi keberlanjutan sektor pencemaran perairan, degradasi keanekaragaman hayati, penangkapan ikan ilegal, konflik pemanfaatan ruang laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir	mencakup tantangan perubahan iklim, penangkapan ikan berlebihan (overfishing), penangkapan ikan ilegal (IUU fishing), dan polusi laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan global	mencakup penangkapan ikan ilegal (<i>illegal fishing</i>), eksploitasi berlebihan (<i>overfishing</i>), pencemaran laut, dan dampak perubahan iklim, kerusakan habitat dan ekosistem	mencakup pencemaran laut, dampak perubahan iklim dan degradasi habitat	Luasnya wilayah territorial laut Sumut dengan banyaknya pulau memiliki potensi perikanan tangkap dan budidaya laut Masih lemahnya kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan termasuk penyediaan sarana dan prasarana pengawasan serta sumberdaya manusia Produktivitas nelayan masih tergolong rendah disebabkan armada perikanan masih didominasi oleh kapal berukuran <5GT sehingga jangkauan operasional terbatas Produktiyitas dan daya saing usaha perikanan karena integrasi sistim produksi di hulu dan hilir belum optimal, karena terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan, kualitas SDM dan kelebagaannya meliputi pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi dan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan Informasi belum memadai. Masih lemahnya kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan termasuk penyediaan sarana dan prasarana pengawasan serta sumberdaya manusia

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
						Wilayah pesisir memiliki potensi kerusakan ekosistem seperti abrasi, sedimentasi, pencemaran, dan tindakan <i>destructive fishing</i> sehingga diperlukan berbagai upaya rehabilitasi ekosistem, pengendalian pencemaran dan upaya revitalisasi diantaranya melalui reklamasi yang terkendali

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	274.442,94	560.559,54	433.032,24	446.023,20	459.403,89	490.000	486.955,13	439.657,63	449.571,71	482.343,25	274.442,94	86,86	101,53	100,79	104,99	56,01
2	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	135,770	244.339	201.669	209.219	216.996,00	223.000	227.235,2	214.135,6	217.945,5	218,944	135,770	92,99	101,53	102,34	100,89	60,88
3	Produksi Perikanan (Ton)	410.212,94	804.898,54	634.701,24	655.242,20	676.399,89	713.000	714.190,33	653.793,23	667.517,21	701.341,21	410.212,94	88,73	103,01	101,87	103,68	57,53
4	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn)	51,24	45,57	46,91	48,34	49,79	49,74	45,5	47,84	49,15	51,32	51,24	99,84	101,98	101,67	103,07	103,01
5	Nilai Tukar Nelayan (%)	410.212,94	101	102	103	104	108,39	100	104,28	106,39	108,36	101,48	99	102,23	103,29	104,19	93,62
6	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	101,41	102	103	100	105	100	95,13	103,20	105,90	97,30	101,41	93,26	100,2	105,9	92,66	101,41
7	Rehabilitasi Ekosistem Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil (Ha)	44,336,01	77.070	77.070	3.762,62	102.076	50	158.599,14	-	3.762,62	3.806,14	44,336,01	205,68	0	100	37,28	886,72

Sumber Data : Dinas KP tahun 2025

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Untuk lebih berhasil guna dalam menentukan dan kerjasama dalam mendukung dan mencapai kinerja dengan melakukan kolaborasi dengan Bappelitbaang, Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

Pelayanan yang dilakukan oleh UPTD di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara antara lain :

1. UPTD. Penerapan Mutu Hasil Perikanan meliputi Pelayanan Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) dengan Penerbitan Tanda SNI pada produk hasil kelautan dan perikanan, Pelayanan penerapan sistem sebagai lembaga sertifikasi produk Penggunaan Tanda SNI mengacu kepada SNI ISO/IEC 17065, Pelayanan penerapan mutu hasil perikanan bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala besar dan UMKM dalam rangka penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Pelayanan penerapan pemenuhan SNI bagi UPI skala besar dan UMKM, dengan berkolaborasi bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara;
2. UPTD. Budidaya Ikan Air Payau dan Laut meliputi pelayanan Jasa Teknologi dan Aplikasi Teknologi Perikanan berkolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Perkebunan dan Peternakan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara;
3. UPTD. Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello meliputi Pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, Pelayanan Log Book, Pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal dan keberangkatan Kapal Perikanan (STBLKK) dan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pendaratan Ikan di wilayah Pulau Tello;
4. UPTD. Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai – Asahan meliputi Pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, Pelayanan Log Book, Pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal dan keberangkatan Kapal Perikanan (STBLKK) dan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pendaratan Ikan di wilayah Tanjung Balai – Asahan.

Berikut adalah mitra perangkat daerah yang umumnya terlibat dalam pemberian pelayanan urusan kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Utara adalah :

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

- a. Pemerintah Pusat : Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan peran dan pelayanan sinkronisasi kebijakan Pusat – Daerah, penetapan NSPK, fasilitasi bantuan sarana prasarana perikanan, pengelolaan wilayah laut kewenangan Pusat, serta dukungan program strategis Nasional (penangkapan terukur, kawasan konservasi).
- b. Perangkat Daerah terkait :
 1. BAPPELITBANG Provinsi, dengan peran dan pelayanan koordinasi perencanaan dan penganggaran, integrasi program kelautan dan perikanan ke dalam RPJMD, RKPD serta pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
 2. Dinas Kehutan dan Lingkungan Hidup Provinsi, dengan peran dan pelayanan Pengendalian pencemaran pesisir dan laut, kajian daya dukung dan daya tampung, pengelolaan lingkungan hidup pesisir dan pulau-pulau kecil.
 3. Dinas Perhubungan Provinsi, dengan peran dan pelayanan dukungan prasarana pelabuhan perikanan, keselamatan pelayaran kapal perikanan, serta konektivitas logistik hasil perikanan.
 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, dengan peran dan pelayanan pengembangan hilirisasi hasil perikanan, standardisasi mutu, fasilitasi pemasaran dan akses pasar domestik maupun ekspor.
 5. TNI AL/ Polairud, dengan peran dan pelayanan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan laut, dukungan keamanan aktivitas perikanan.
 6. Perguruan Tinggi/ Lembaga Riset, dengan peran dan pelayanan penyediaan kajian ilmiah, inovasi teknologi perikanan, pendampingan penerapan teknologi, serta peningkatan kapasitas SDM.
 7. BUMN/ BUMD Kelautan dan Perikanan, dengan peran dan pelayanan Investasi, pengelolaan usaha perikanan skala besar, cold storage, logistik, serta penyerapan hasil produksi nelayan.
 8. Asosiasi Nelayan dan Pembudidaya, dengan peran dan pelayanan Penyampaian aspirasi pelaku usaha, pendampingan lapangan, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi dan praktik perikanan berkelanjutan.

9. LSM/ NGO Kelautan dan Pesisir, dengan peran dan pelayanan pemberdayaan masyarakat pesisir, konservasi sumber daya ikan, advokasi dan edukasi keberlanjutan.
10. Pelabuhan Perikanan/ PPI, dengan peran dan pelayanan penyediaan layanan pendaratan ikan, pelelangan, sanitasi, dan pencatatan produksi perikanan.
11. Koperasi Nelayan, dengan peran dan pelayanan penguatan kelembagaan ekonomi, akses permodalan, pengelolaan sarana produksi dan pemasaran hasil.

2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.5.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Analisis permasalahan pembangunan menjadi bagian penting dalam perumusan isu strategis. Permasalahan pembangunan tersebut meliputi berbagai aspek, mulai dari kondisi geografi, demografi, kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial budaya, daya saing daerah dan pelayanan umum. Permasalahan kondisi geografi Sumatera Utara yang beragam, meliputi dataran rendah, pegunungan, dan pesisir serta adanya Kepulauan Nias, secara inheren menimbulkan tantangan aksesibilitas dan berkontribusi pada tingginya biaya konstruksi. Wilayah pesisir Sumatera Utara (khususnya Pantai Barat) sangat rentan terhadap gelombang tinggi dan cuaca ekstrem, yang membahayakan keselamatan nelayan serta mengganggu pola musim penangkapan ikan. Masalah perikanan dikaitkan dengan penurunan kualitas lingkungan hidup, kondisi geografis yang menantang di Sumatera Utara tidak hanya secara langsung meningkatkan kompleksitas teknis konstruksi, tetapi juga secara tidak langsung menaikkan biaya melalui tantangan logistik dan aksesibilitas.

Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029, sektor kelautan bukan lagi sekadar masalah menangkap ikan, melainkan bagian dari Transformasi Ekonomi dan Transformasi Sosial. Jika masalah perikanan tidak diselesaikan, maka target pengurangan angka kemiskinan dan pemerataan pembangunan di Sumatera Utara sulit tercapai. Permasalahan sektor kelautan dan perikanan tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan dengan Permasalahan Makro Daerah. Wilayah pesisir Sumatera Utara

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

(khususnya Pantai Barat) sangat rentan terhadap gelombang tinggi dan cuaca ekstrem, yang membahayakan keselamatan nelayan serta mengganggu pola musim penangkapan ikan. Pemerintah Provinsi menetapkan target kenaikan volume produksi untuk menjamin kedaulatan pangan dan bahan baku industri. Rendahnya standar pengolahan dan jaminan mutu membuat produk perikanan Sumut sulit menembus pasar ekspor dengan harga optimal. Kurangnya infrastruktur pengolahan (hilirisasi) menyebabkan nilai tambah produk tetap rendah. Terdapat tren penurunan tajam pada volume produksi perikanan tangkap dan budidaya di beberapa tahun terakhir (seperti pada tahun 2024). Hal ini dipengaruhi oleh faktor alam yang tidak terprediksi serta degradasi ekosistem.

Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan dalam periode Renstra sebelumnya telah memberikan manfaat maupun dampak positif yang dirasakan namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Utara antara lain yaitu :

1. Belum optimalnya produksi dan produktifitas perikanan tangkap;
2. Belum optimalnya produksi dan produktifitas perikanan budidaya;
3. Belum optimalnya tingkat kelangsungan hidup benih ;
4. Belum optimalnya kemampuan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan;

Tabel Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya produksi dan produktifitas perikanan tangkap	Kurangnya produksi perikanan tangkap	Minimnya anggaran yang mendukung untuk pencapaian produksi perikanan tangkap
2	Belum optimalnya produksi dan produktifitas perikanan budidaya	Kurangnya produksi perikanan budidaya	Minimnya anggaran yang mendukung untuk pencapaian produksi perikanan budidaya
3	Belum optimalnya tingkat kelangsungan hidup benih	Produksi Benih Ikan sebagai penopang PAD berkurang	Kolam ikan sebagai wadah pembenihan banyak yang tidak layak untuk digunakan
4	Belum optimalnya kemampuan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan	Kurangnya pelaku usaha dalam melakukan inovasi terhadap produk ikan	Minimnya anggaran untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan dalam pemanfaatan hasil produksi ikan

Sumber : Dinas KP Tahun 2025

2.5.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang sedang terjadi atau diperkirakan akan terjadi dan memiliki urgensi untuk dipecahkan. Manakala hal tersebut tidak dipecahkan akan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, penanganan permasalahan tersebut seharusnya diselesaikan secara serius, sistematis dan komprehensif. Hal yang menjadi dasar ditetapkannya isu strategis dan menjadi fokus perhatian bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah pengembangan potensi dan kondisi sejalan dengan perkembangan serta dinamika kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Isu strategis tersebut juga dapat menjadi bahan dalam mendesain skenario rencana pembangunan dan rencana pemanfaatan ruang wilayah di Provinsi Sumatera Utara terkait dengan Kelautan dan perikanan dalam 5 tahun ke depan. Sejalan dengan konteks tersebut, di bawah ini akan dikemukakan berbagai isu strategis yang terkait dengan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Sumatera Utara dikategorikan ke dalam dua aspek yaitu ekonomi dan lingkungan sebagai berikut :

Tabel Isu Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

No	ISU – ISU STRATEGIS
1	Luasnya wilayah territorial laut Sumut dengan banyaknya pulau memiliki potensi perikanan tangkap dan budidaya laut
2	Masih lemahnya kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan termasuk penyediaan sarana dan prasarana pengawasan serta sumberdaya manusia
3	Produktivitas nelayan masih tergolong rendah disebabkan armada perikanan masih didominasi oleh kapal berukuran <5GT sehingga jangkauan operasional terbatas
4	Produktivitas dan daya saing usaha perikanan karena integrasi sistem produksi di hulu dan hilir belum optimal, karena terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan, kualitas SDM dan kelembagaannya meliputi pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi dan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan Informasi belum memadai.
5	Rendahnya produktivitas perikanan budidaya disebabkan karena keterbatasan induk unggul dan benih bermutu, tingginya harga pakan, keterbatasan aspek permodalan, jaringan teknologi, dan pasar, hama dan penyakit ikan, serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya.
6	Wilayah pesisir memiliki potensi kerusakan ekosistem seperti abrasi, sedimentasi, pencemaran, dan tindakan <i>destructive fishing</i> sehingga diperlukan berbagai upaya rehabilitasi ekosistem, pengendalian pencemaran dan upaya revitalisasi diantaranya melalui reklamasi yang terkendali

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam menentukan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah erat kaitannya terhadap visi misi dari Kepala Daerah Terpilih yang telah ditetapkan melalui RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029. Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program jangka panjang selama beberapa tahun ke depan. Penetapan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factor) dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga dapat dikatakan Tujuan dan Sasaran dirumuskan untuk secara langsung maupun tidak langsung mendukung atau mewujudkan visi/misi kepala daerah, sesuai dgn tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Visi Gubernur Sumatera Utara Terpilih Tahun 2025-2029 adalah “Kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan ”. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Kolaborasi, bermakna proses kerjasama untuk menelurkan gagasan atau ide dalam rangka menyelesaikan masalah secara berkolaborasi menuju visi "bersama" RPJMN Indonesia;

SUMUT - Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

Berkah, bermakna harapan agar pembangunan tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga membawa kebaikan dan kebermanfaatan bagi semua pihak serta selaras dengan visi "emas" RPJMN Indonesia;

Unggul, bermakna Sumatera Utara yang berperan penting dalam tataran nasional dan global, memiliki sumber daya manusia yang tangguh dengan keberagaman budaya yang harmonis, menjadi pusat bioindustri dan pariwisata bertaraf global yang sejalan dengan visi "unggul" RPJPD Sumut;

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

Maju, bermakna Sumatera Utara menjadi Provinsi maju dengan posisi empat besar dalam perekonomian nasional, sejahtera, merata dan berkeadilan sosial, didukung infrastruktur modern dan pelayanan birokrasi kelas dunia berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya lokal. Kemajuan Sumatera Utara terlihat dari lancarnya akses dan konektivitas antar wilayah, terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan publik, berkurangnya kesenjangan antar wilayah dan antar strata pendapatan masyarakat, dan berkembangnya wilayah metropolitan yang selaras dengan visi "maju" RPJMN Indonesia dan RPJPD Sumut;

Berkelanjutan, bermakna Sumatera Utara yang berkontribusi dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat, dengan tata kelola yang baik dimana selaras dengan visi "berkelanjutan" RPJPD Sumut.

Dalam rangka pencapaian visi maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia,

Membangun Sumber Daya Manusia Sumatera Utara yang sehat, cerdas, berkarakter, berkualitas, berdaya saing berdasarkan ideologi Pancasila melalui penguatan peran pemuda, perempuan, penyandang disabilitas dan pengarusutamaan gender yang sejalan dengan Asta Cita 4 pada RPJMN 2025-2029 dan Misi 1 pada RPJPD Sumut.

2. Misi Kedua : Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah

Memperkuat stabilitas makro ekonomi daerah dilakukan melalui pengembangan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan lapangan kerja melalui peningkatan iptek, inovasi, pemanfaatan energi baru terbarukan, penerapan ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan internasional dalam menjadikan Sumatera Utara sebagai pusat bioindustri dan pariwisata bertaraf global yang sejalan dengan Asta Cita 2,5 dan 6 pada RPJMN 2025-2029 dan Misi 2 serta 4 pada RPJPD Sumut.

3. Misi Ketiga : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Membangun tata kelola Pemerintahan yang lebih berkualitas melalui kerjasama pemangku kepentingan dan pelayanan publik yang berintegritas, lincah, dinamis,

responsif dan kolaboratif serta menjunjung tinggi supremasi hukum yang sejalan dengan Asta Cita 7 pada RPJMN 2025-2029 dan Misi 3 serta 8 pada RPJPD Sumut.

4. Misi Keempat : Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan

Melanjutkan kesinambungan pembangunan pusat dan daerah melalui pengembangan dan penataan Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan dalam mendukung prioritas pembangunan, investasi dan pengembangan potensi daerah untuk mewujudkan peningkatan produktivitas ekonomi, pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah yang sejalan dengan Asta Cita 3 pada RPJMN 2025-2029 dan Misi 6 serta 7 pada RPJPD Sumut.

5. Misi Kelima : Memperkuat Ketahanan Sosial dan Budaya untuk Membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh

Meningkatkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi untuk membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim, harmonis dengan lingkungan dan alam serta toleransi antar umat beragama dalam rangka menjaga nilai-nilai demokrasi, mendukung pemberantasan narkoba dan menurunkan angka kriminalitas yang sejalan dengan Asta Cita 1 dan 8 pada RPJMN 2025-2029 dan Misi 5 pada RPJPD Sumut.

6. Dalam mewujudkan Visi tersebut terdapat 5 (lima) Misi yang akan dicapai, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara mendukung Misi Gubernur Sumatera Utara yang ke-2 yaitu “Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah, dengan pengertian memperkuat stabilitas makro ekonomi daerah dilakukan melalui pengembangan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan lapangan kerja melalui peningkatan iptek, inovasi, pemanfaatan energi baru terbarukan, penerapan ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan internasional dalam menjadikan Sumatera Utara sebagai pusat bioindustri dan pariwisata bertaraf global”. Untuk mendukung Misi ke-2 tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara menetapkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah tahun 2025-2029.

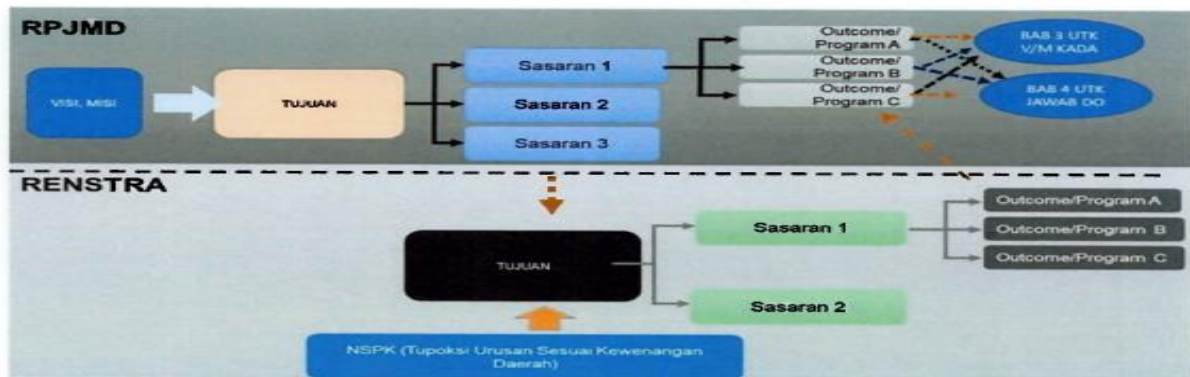
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara selama 5 (lima) tahun.



3.1 Tujuan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara selama 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, memecahkan permasalahan yang dihadapi, dan menangani isu strategis daerah yang ada. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai. Tujuan dalam Renstra ini diartikan sebagai sesuatu yang akan dicapai dan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 adalah :

No	Uraian	Tujuan
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan melalui Pembudidayaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan di Sumatera Utara

3.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga tujuan dapat dijabarkan lebih dari satu sasaran. Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan, indikator sasaran : Produksi Perikanan (Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya) (ton/tahun), Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun) dan Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya (Angka);
2. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan, indikator sasaran : Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

sektor perikanan (%);

3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah indikator sasaran : Nilai Kepuasan Masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan (Angka);
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah indikator sasaran : Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan (Angka).

3.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan cara-cara yang ditempuh dengan memilih program-program prioritas sesuai RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 Provinsi Sumatera Utara yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja capaian dalam 5 (lima) tahun. Rencana Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal ini merupakan langkah-langkah atau cara-cara yang ditempuh untuk merealisasikan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dengan indikator sasaran sektor perikanan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara-cara dan kebijakan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan strategis secara efektif dan efisien. Perencanaan Strategis mengagendakan program dan kegiatan pembangunan yang mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan masyarakat dan daya saing melalui upaya peningkatan kinerja birokrasi dan manajemen publik. Strategi pembangunan daerah akan diperjelas melalui serangkaian arah kebijakan.

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara disusun secara komprehensif sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Untuk mewujudkan hal tersebut arah kebijakan dibuat untuk mengarahkan rumusan strategi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, melalui arah kebijakan dan strategi dapat dijelaskan secara sistematis dan tetap menjadi rujukan dalam setiap jalannya kegiatan pemerintahan selama 5 tahun. Perumusan strategi didasarkan pada kriteria:

1. Strategi yang realistis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
2. Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
3. Mengevaluasi berbagai faktor internal (kekuatan dan kelemahan), eksternal (peluang dan tantangan) dalam upaya merumuskan strategi yang tepat.

Strategi merupakan rangkaian tahapan yang berisi *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Penetapan Kawasan Kampung Nelayan Berkah dan Kampung Budidaya Berkah melalui Kajian Komprehensif;
2. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan di Kabupaten/ Kota sesuai Prioritas Nasional dan Provinsi;
3. Pembuatan Model/ Percontohan Budidaya Ikan di Kabupaten/ Kota yang memiliki Potensi Pengembangan;
4. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak Subsidi kepada Nelayan melalui Stasiun Pengisian BBM Nelayan;
5. Penyediaan Sarana dan Prasarana melalui pemberian bantuan kepada Kelompok Nelayan dan Kelompok Budidaya;
6. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan;

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

7. Peningkatan pembinaan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir – Kelautan – Pulau-Pulau Kecil/ Terluar ;
8. Peningkatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
9. Peningkatan penyediaan benih Ikan Unggul dan Berkualitas sesuai Kearifan Lokal Sumatera Utara;

3.3.1. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru mengacu pada konsep pembangunan yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan. Ekonomi hijau berfokus pada pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan dengan mendorong sektor-sektor seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sementara itu, ekonomi biru berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, termasuk sektor perikanan, pariwisata laut, dan energi laut, dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem laut. Penerapan kedua konsep ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan, mengurangi kerusakan alam, dan memastikan keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.

3.3.2. Indeks Ekonomi Biru

Indeks Ekonomi Biru adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana Kota Medan mengembangkan dan menerapkan prinsip ekonomi biru, yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ekonomi biru mencakup berbagai sektor, seperti perikanan, kelautan, pariwisata pesisir, energi terbarukan berbasis laut, dan pelestarian ekosistem laut. Indeks ini mengukur kinerja suatu wilayah dalam mengelola sumber daya laut, termasuk dalam hal keberlanjutan lingkungan, pengelolaan sampah laut, serta perlindungan terhadap biodiversitas laut. Peningkatan indeks ekonomi biru menunjukkan bahwa suatu wilayah semakin sukses dalam mengoptimalkan potensi kelautan tanpa merusak lingkungan, yang penting untuk mendukung kesejahteraan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem laut. Indeks ini menjadi indikator penting dalam menilai kebijakan dan implementasi ekonomi biru di tingkat nasional maupun daerah, serta untuk memastikan bahwa sektor kelautan berkembang dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Tabel Indeks Ekonomi Biru Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ekonomi Biru	Persen	2,18	2,05	2,04	2,11	2,21

Sumber : Bappenas RI

Data indeks ekonomi biru Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi. Pada tahun 2020, indeks mencapai 2,18 persen, kemudian menurun menjadi 2,05 persen pada 2021 dan sedikit turun lagi menjadi 2,04 persen pada 2022. Namun, mulai tahun 2023 terjadi peningkatan indeks menjadi 2,11 persen dan kembali naik ke angka 2,21 persen pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi biru yang semakin membaik di wilayah tersebut setelah mengalami penurunan pada dua tahun sebelumnya. Peningkatan indeks pada dua tahun terakhir juga dapat menggambarkan keberhasilan strategi dan kebijakan yang diterapkan dalam mendukung pengembangan sektor ekonomi biru di Sumatera Utara.

3.3.3. Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru

Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru menjadi bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara. Kedua pendekatan ini tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan diarahkan untuk membangun keseimbangan antara kemajuan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan mengadopsi prinsip keberlanjutan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya mengubah paradigma pembangunan daerah agar lebih berwawasan lingkungan dan responsif terhadap tantangan perubahan iklim global. Program prioritas ini bertujuan mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam ekonomi daerah melalui dua jalur utama, yakni ekonomi hijau yang berbasis kelestarian ekosistem daratan dan ekonomi biru yang mengoptimalkan potensi pesisir dan kelautan.

Pada saat yang sama, pengembangan ekonomi biru difokuskan pada optimalisasi potensi kelautan dan perikanan, yang merupakan sektor strategis di Provinsi Sumatera Utara. Pembangunan pelabuhan perikanan di dua wilayah pesisir—Nias Selatan dan Tanjung Balai—ditujukan untuk memperkuat infrastruktur logistik hasil laut,

memperpendek rantai distribusi, dan meningkatkan efisiensi pemasaran hasil perikanan. Di sisi pemberdayaan nelayan, pemerintah menyediakan kapal dan alat tangkap ramah lingkungan di tujuh kabupaten/kota, yang bertujuan meningkatkan produktivitas nelayan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Penguatan rantai dingin perikanan dilakukan melalui pembangunan cold storage bertenaga energi baru dan terbarukan (EBT), seperti tenaga surya, yang mampu menjaga mutu hasil tangkapan dan memperpanjang umur simpan produk. Selain itu, pelatihan pengolahan hasil laut serta pemberian bantuan peralatan untuk usaha budidaya ikan menjadi strategi dalam meningkatkan nilai tambah produk kelautan. Sumatera Utara juga mendorong pengembangan energi laut dan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di lima lokasi, yang bertujuan memperkuat infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi pesisir. Program Prioritas Pembangunan Nomor 6 ini menunjukkan sinergi yang kuat dengan arah kebijakan nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN 2025–2029. Secara substansi, program ini mendukung Prioritas Nasional Nomor 1, yaitu mencapai swasembada pangan, energi, dan air, serta Prioritas Nasional Nomor 11 tentang pelestarian lingkungan hidup. Melalui berbagai inisiatif dalam program ekonomi hijau, Sumatera Utara berkontribusi langsung terhadap transformasi sektor pertanian dan perkebunan menuju sistem produksi yang lebih efisien, rendah emisi, dan berbasis energi terbarukan.

Pengembangan ekonomi biru secara strategis mempertegas komitmen Sumatera Utara dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sambil meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip blue economy yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan tanpa mengorbankan daya regeneratif ekosistem. Program penguatan infrastruktur pelabuhan, distribusi alat tangkap ramah lingkungan, hingga pengembangan energi laut menjadi bagian dari kontribusi Sumatera Utara terhadap ketahanan pangan nasional dari sektor kelautan, sekaligus memperkuat resilience ekonomi pesisir terhadap ancaman perubahan iklim. Dengan strategi yang terintegrasi ini, Sumatera Utara diharapkan mampu menjadi model pembangunan berkelanjutan di kawasan barat Indonesia, dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya mengejar peningkatan angka PDRB, tetapi juga memperhatikan daya dukung lingkungan dan kualitas kesejahteraan masyarakat secara

menyeluruh. Sementara itu, melalui pengembangan ekonomi biru, Sumatera Utara menegaskan komitmennya pada pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya pesisir dan laut. Program seperti pembangunan pelabuhan perikanan, penyediaan alat tangkap ramah lingkungan, pelatihan pengolahan hasil laut, pembangunan cold storage bertenaga surya, serta inisiatif energi laut menunjukkan bahwa provinsi ini turut mengimplementasikan pendekatan ekonomi biru sebagaimana didorong oleh RPJMN. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan nelayan, tetapi juga menjaga ekosistem laut dan memperkuat ketahanan pangan nasional dari sektor kelautan.

Tabel Sasaran Strategis dan Defenisi Operasional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI
1. Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap	1. Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Hasil Perikanan Tangkap dalam Waktu Tertentu	$\text{Produksi Perikanan Tangkap} = \text{Jumlah Hasil Perikanan Tangkap}$
2. Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya	2. Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Hasil Perikanan Budidaya dalam Waktu Tertentu	$\text{Produksi Perikanan Tangkap} = \text{Jumlah Hasil Perikanan Budidaya}$
	3. Angka Konsumsi Ikan	Peningkatan nilai tambah, penjaminan mutu dan keamanan produk perikanan hasil perikanan serta peningkatan angka konsumsi ikan per kapita di Sumatera Utara	Angka Konsumsi Ikan adalah penjumlahan dari jumlah konsumsi ikan rumah tangga dengan jumlah konsumsi diluar rumah tangga dan konsumsi ikan tidak tercatat ($AKI = A + B + C$) 2. Konsumsi rumah tangga merupakan jumlah konsumsi ikan segar, ikan dalam awetan, ikan dalam makan jadi dan ikan dalam bumbu-bumbuan ($A = KIDS + KIDA + KIMJ + KIMU$) 3. Konsumsi ikan diluar rumah tangga adalah jumlah konsumsi ikan dari hotel, restoran dan catering ($B = 8\% \times A$) 4. Konsumsi ikan tak tercatat adalah jumlah konsumsi ikan dari Rumah sakit, Lembaga pemasyarakatan, pondok pesantren dan panti asuhan ($C = 5,5\% \times (A + B)$).
3. Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan	4. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Perbandingan Indeks Harga yang diterima Nelayan (It) terhadap Indeks Harga yang dibayar Nelayan (Ib)	$NTN = \text{Harga yang Diterima Nelayan (It)} / \text{Harga yang Dibayar Nelayan (Ib)}$
4. Meningkatnya Kesejahteraan Pembudidaya Ikan	5. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Perbandingan Indeks Harga yang diterima Pembudidaya Ikan (It) terhadap Indeks Harga yang dibayar Pembudidaya Ikan (Ib)	$NTP = \text{Harga yang diterima Pembudidaya Ikan (It)} / \text{Harga yang dibayar Pembudidaya Ikan (Ib)}$
5. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Perairan	6. Luasan Kawasan Konservasi Pesisir dan	Kawasan Konservasi Perairan adalah Kawasan Perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem Zonasi untuk	Persentase Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI
	Perairan (Hektar)	mewujudkan pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Lingkungannya secara berkelanjutan	

Sumber : Dinas KP Provsu

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Terwujudnya Kedaulan Pangan Sektor Kelautan dan Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	395.427	410.213	427.103,34	435.701	463.078,68	465.000	
			Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	340.000	342.279,00	350.836	360.484	371.298	372.000	
			Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Persen)	101,35	102,54	103,32	104,1	105,43	105,45	
			Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) (Persen)	98	98	99	100	101	102	
			Angka Konsumsi Ikan (Kg/Tahun)	35,01	35,31	35,66	36,02	36,38	36,40	
			Luasan Kawasan Konservasi Pesisir dan Perairan (Hektar)	27.343,57	7703,41	1415,36	1880,91	9474,49	1.292,28	

Tabel 3.4 Penahapan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Konsolidasi awal dan pementapan dasar program kelautan & perikanan	Akselerasi implementasi program prioritas	Optimalisasi dan perluasan dampak program	Penguatan daya saing dan modernisasi pengelolaan	Konsolidasi akhir, evaluasi menyeluruh, dan keberlanjutan program

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
• Penyusunan rencana kerja teknis tahunan • Penguatan database perikanan tangkap dan budidaya • Peningkatan kapasitas SDM • Identifikasi kebutuhan sarana prasarana	• Pengembangan sarana prasarana pelabuhan perikanan • Peningkatan produksi perikanan budidaya • Penguatan kelompok nelayan dan pembudidaya ikan • Implementasi kawasan konservasi	• Hilirisasi produk perikanan (pengolahan dan pemasaran) • Dukungan akses pembiayaan UMKM perikanan • Program konservasi dan pengawasan sumber daya kelautan • Perluasan kawasan nelayan dan kawasan budidaya berkelanjutan	• Modernisasi alat tangkap ramah lingkungan • Digitalisasi sistem informasi nelayan dan budidaya • Pengembangan teknologi budidaya dan tangkap secara intensif • Kerja sama investasi sektor kelautan dan perikanan	• Evaluasi capaian Renstra 2026–2030 • Penyusunan rekomendasi Renstra berikutnya • Penguatan keberlanjutan ekologi laut dan perikanan • Finalisasi indikator kinerja jangka panjang

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

No.	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
1.	Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan di bidang Kelautan dan Perikanan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas	Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah Sumatera Utara	1. Penetapan Kawasan Kampung Nelayan Berkah dan Kampung Budidaya Berkah melalui Kajian Komprehensif 2. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan di Kabupaten/ Kota sesuai Prioritas Nasional dan Provinsi 3. Pembuatan Model/ Percontohan Budidaya Ikan di Kabupaten/ Kota yang memiliki Potensi Pengembangan 4. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak Subsidi kepada Nelayan melalui Stasiun Pengisian BBM Nelayan 5. Penyediaan Sarana dan Prasarana melalui pemberian bantuan kepada Kelompok Nelayan dan Kelompok Budidaya 6. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan 7. Peningkatan pembinaan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir – Kelautan – Pulau-Pulau Kecil/ Terluar 8. Peningkatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 9. Peningkatan penyediaan benih Ikan Unggul dan Berkualitas sesuai Kearifan Lokal Sumatera Utara	

**Tabel Skema Pelaksanaan Kegiatan PSD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara
Pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Prioritas Pembangunan	Intervensi	Sub Intervensi	Kegiatan	Lokasi	Target					Kebutuhan Anggaran				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Pengembangan ekonomi hijau dan biru	Pengembangan Ekonomi Biru	Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Pengembangan/Pembangunan Pelabuhan perikanan di 2 Kabupaten /Kota	Kab. Nias Selatan, Kabupaten Asahan	1. Penyediaan Peralatan dan Mesin Pendukung Penangkapan Ikan Terukur. 2. Pembuatan drainase jalan pelabuhan. 3. Rehabilitasi fasilitas pelabuhan (Gedung perbengkelan, mushola, gapura dan Pos)	Pembuatan masterplan Pelabuhan Perikanan di Kab. Asahan dan Kab. Nias Selatan dengan catatan memberikan Hibah Tanah)	1. Rehab dan perpanjangan Dermaga 2. Penimbunan Jalan Pelabuhan 3. Pembangunan Cold Storage Kapasitas 10 ton, daya listrik dan solar sell	Perbaikan jalan masuk pelabuhan, sanitasi limbah dan air bersih, Penimbunan tanah dan perluasan tanah	Pembangunan Pelabuhan Perikanan di Kab. Nias Utara	1.000.000.000	1.500.000.000	21.500.000.000	10.000.000.000	50.000.000.000
		Pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap dan budidaya yang ramah lingkungan	Pembangunan Kawasan Kampung Nelayan Berkah	Kab. Asahan, Kota Tanjung Balai, Kab. Tapteng, Kota Sibolga, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Selatan	Membuat Kajian Kampung Nelayan Berkah	Tapanuli Tengah ; Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat, Produksi Perikanan Tangkap 2024 sebesar 79.426 ton dan jumlah Nelayan Tahun 2024 sebanyak 17.228 orang, Alat Tangkap Jaring Aso - aso mata 100 sebanyak 250	Deli Serdang ; Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan, Produksi Perikanan Tangkap 2024 sebesar 39.356 ton dan jumlah Nelayan Tahun 2024 sebanyak 10.766 orang, Sampan Bermotor Seruai Uk.9 meter	Medan ; Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan, Produksi Perikanan Tangkap 2024 sebesar 21.239 ton dan jumlah	Labuhan Batu Utara ; Kecamatan Kualuh ledong Desa Simandulang, Produksi Perikanan Tangkap 2024 sebesar 11.329 ton dan jumlah Nelayan Tahun 2024 sebanyak	1.600.000.000	1.371.405.000	2.470.974.450	1.635.480.000	2.035.480.000

Prioritas Pembangunan	Intervensi	Sub Intervensi	Kegiatan	Lokasi	Target					Kebutuhan Anggaran				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
						unit untuk 5 kelompok (10 org/kelompok), Coolbox kap.100 ltr sebanyak 50 unit untuk 5 kelompok, mesin donfeng 24 PK sebanyak 10 unit, Mesin Tempel 15 PK sebanyak 10 unit, asuransi nelayan ; 300 orang	sebanyak 50 unit untuk 5 kel (10 org/kel), Alat Penangkapan Ikan Jaring Insang/Gillnet mata 200 sebanyak 50 unit utk 5 kel, coolbox kap.200 ltr sebanyak 50 unit utk 5 kel, GPS sebanyak 50 utk 5 kel, Tambat labuh, Neon box, asuransi nelayan ; 300 orang	Nelayan Tahun 2024 sebanyak 9.768 orang, Sampan 50 unit untuk 5 kelompok (10 org/kel), Alat Tangkap Jaring Bubu 50 unit, Jaring Gembung 50 unit, Coolbox kap.200 ltr 50 unit, Keranjang Ikan kap.50 kg sebanyak 50 unit, Tambat labuh, Neon box, asuransi nelayan ; 300 orang	2.211 orang Jumlah 4 kelompok (20 org/ kel) Alat tangkap yg dibutuhkan : Jaring senangin sebanyak 200 unit Jaring gembung sebanyak 200 unit Perangkap gurita sebanyak 200 unit Pancing sebanyak 200 unit Rawai sebanyak 200 unit, Tambat labuh, Neon box, asuransi nelayan; 300 orang					

Prioritas Pembangunan	Intervensi	Sub Intervensi	Kegiatan	Lokasi	Target					Kebutuhan Anggaran				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
						Asahan ; Desa pematang sei baru Kecamatan Tanjung Balai, Produksi Perikanan Tangkap 2024 sebesar 59.270 ton dan jumlah Nelayan Tahun 2024 sebanyak 12.576 orang, sampan bermotor beserta kelengkapanny a 10 unit x 5 kelompok (sampan seruai panjang 9 m) , alat tangkap jaring insang mata 100 ; 50 unit x 5 kelompok, cool box kap 200 liter ; 10 unit x 5 kelompok, Tambat labuh, Neon box, asuransi nelayan ; 300 orang	Batubara ; Desa Tali Air Permai Kecamatan Nibung Hangus, Produksi Perikanan Tangkap 2024 sebesar 51.871 ton dan jumlah Nelayan Tahun 2024 sebanyak 9.925 orang, Sampan Bermotor Ukuran 7 meter sebanyak 50 unit untuk 5 kel (10 org/kel), Alat Penangkapan Ikan Jaring Insang Hanyut mata 200 sebanyak 300 set utk 5 kel, Alat Tangkap Rawai Ciput sebanyak 50 unit utk 5 kel, Tambat labuh, Neon box, asuransi nelayan ; 300 orang	Serdang Bedagai ; Desa Bagan Kuala, Kecamatan Tj.Beringi n, Produksi Perikanan Tangkap 2024 sebesar 27.649 ton dan jumlah Nelayan Tahun 2024 sebanyak 8.032 orang, Laminasi Perahu sebanyak 50 unit, GPS Track 10 sebanyak 50 unit, Coolbox Kap.200 ltr sebanyak 50 unit, Life Jacket sebanyak 50 unit, Tambat	Nias Selatan ; Desa Siduaewali Kec. Pulau-Pulau Batu, Produksi Perikanan Tangkap 2024 sebesar 8.194 ton dan jumlah Nelayan Tahun 2024 sebanyak 8.204 orang.Kapal Motor 4 GT : 3 unit, Alat tangkap : Jaring Insang, Kombinasi Tramel Net, Rawai Kakap, Pancing Ulur sebanyak 150 unit , Coolbox Kap. 100 ltr sebanyak 18 unit, Tambat Labuh, Neon Box, Asuransi Nelayan ; 300 orang		4.035.480.000	2.985.480.000	3.397.980.000	1.785.980.000

Prioritas Pembangunan	Intervensi	Sub Intervensi	Kegiatan	Lokasi	Target					Kebutuhan Anggaran				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
								labuh, Neon box, asuransi nelayan ; 300 orang						
						Nias Utara ; Desa Siofabanua, Produksi Perikanan Tangkap 2024 sebesar 14.629 ton dan jumlah Nelayan Tahun 2024 sebanyak 1.123 orang, Rehabilitasi tambatan perahu/jetty untuk tambat labuh kapal/perahu motor nelayan di tangkahan hilimbowo dusun I Desa Siofabanua 1 paket, di tangkahan Pantai Umbu dusun I Desa Siofabanua 1 paket, di tangkahan helera dusun III Desa Siofabanua 1 paket, Pengadaan perahu/kapal penangkap ikan	Langkat ; Desa Kwala Gebang Kecamatan Gebang, Produksi Perikanan Tangkap 2024 sebesar 36.664 ton dan jumlah Nelayan Tahun 2024 sebanyak 26.081 orang, Alat Tangkap Jaring Siakap sebanyak 1.000 pieces untuk 5 kel, Kapal Uk. 4 GT sebanyak 2 unit, coolbox kap.200 ltr sebanyak 50 unit, Tambat labuh, Neon box, asuransi nelayan ; 300 orang	Mandailin g Natal ; Desa Pasar Batahan Kecamata n Batahan, Produksi Perikanan Tangkap 2024 sebesar 22.198 ton dan jumlah Nelayan Tahun 2024 sebanyak 7.818 orang, Kapal 4 GT sebanyak 2 unit, Coolbox kap.200 ltr 30 unit, Alat Tangkap Ikan Jaring Gillnet	Sibolga ; Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara, Produksi Perikanan Tangkap 2024 sebesar 6.728 ton dan jumlah Nelayan Tahun 2024 sebanyak 5.479 orang , Alat Tangkap Jaring Bagan sebanyak 500 bal, genset kap.1.300 watt sebanyak 100 unit, mesin tempel 15 PK sebanyak 20 unit, coolbox kap.100 ltr sebanyak 100 unit, coolboox kap.200 ltr sebanyak 20 unit, alat tangkap	12.282.980.00 0	2.185.480.000	1.300.480.000	2.749.186.000	

Prioritas Pembangunan	Intervensi	Sub Intervensi	Kegiatan	Lokasi	Target					Kebutuhan Anggaran				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
						berukuran lebih kecil atau sama dengan 5 GT beserta perlengkapannya sebanyak 10 unit, Pengadaan sarana penangkapan ikan atau alat penangkapan ikan ramah lingkungan beserta perlengkapannya sebanyak 10 unit, Pengadaan mesin kapal penangkap ikan untuk perahu/kapal penangkap ikan 23-30 PK yang berukuran lebih kecil dari 5 GT sebanyak 20 unit, cool box 120 L (OCN-F Series) sebanyak 50 unit, cool box 220 L (OCN-F Series) sebanyak 50 unit, cool box 350 L (OCN-F Series) sebanyak 50 unit, fish finder sebanyak 20 unit, Asuransi nelayan ; 300 orang		sebanyak 150 unit utk 3 kelompok, Fish Finder 30 unit, Tambat labuh, Neon box, asuransi nelayan ; 300 orang	jaring pari sebanyak 40 set, mesin donfeng 9 PK sebanyak 30 unit, Tambat labuh, Neon box, asuransi nelayan ; 300 orang					

Prioritas Pembangunan	Intervensi	Sub Intervensi	Kegiatan	Lokasi	Target					Kebutuhan Anggaran				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan	Kab. Langkat (Kepiting/ Udang), Kota Binjai (Ikan Lele), Kab. Deli Serdang (Ikan Mas), Kab. Sergei (Ikan Gurami), Kab. Batubara (Ikan Kakap/ Kerapu), Kab. Paluta (Ikan Lele), Kab. Tapsel (Ikan Lele), Kab. Nias Utara (Lobster), Kab. Tapteng (Ikan Nila)	Membuat Kajian Kampung Budidaya Berkah	Desa masjid Lama dan Desa Dahari Selebar kec Talawi Kab Batubara 1. benih ikan Kerapu 100,000 ekor 2. pakan 17,500 Kg 3. peralatan budidaya ikan Kerapu Produksi Kerapu Tahun 2024 sebesar 118.500 Kg	Desa Mbaruai Kecamatan Sibiru biru Kab Deli Serdang, 1. calon induk ikan mas 3.000 2. pakan ikan 22.500 kg 3. benih ikan mas 125.000 ekor 4. mesin pakan 2 unit, 5. automatic feeder 20 unit 6. dan kendaraan roda 3 1 unit. Produksi ikan mas tahun 2024 sebesar 21.547.513 kg	Desa Dokan Kecamatan merek Kab Karo 1. calon induk ikan mas 2.000 ekor 2. benih ikan mas 100.000 ekor 3. Pakan Ikan 17.500 Kg 4. automatic feeder 20 Unit 5. Mesin pencetak pakan 2 unit 6. kendaraa n roda 3 1 unit Produksi Ikan mas Tahun 2024 sebesar	Desa Siofabanua Kecamatan Tuhemberua Kab Nisut 1. Keramba Jaring Apung Ramah Lingkungan 14 Unit 2. Benih Lobster 1.000 ekor 3. Pakan Lobster 1.000 Kg 4. Mesin Pencuci jaring 2 Unit Produksi Lobster Tahun 2024 sebesar 4.556 kg		8.000.000.000	6.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000

Prioritas Pembangunan	Intervensi	Sub Intervensi	Kegiatan	Lokasi	Target					Kebutuhan Anggaran				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
								58.274 kg						
						Desa mondang Kecamatan Sayur Matinggi Kab Tapsel 1. Calon Induk Ikan lele 14.000 ekor 2. pakan induk 6.000 kg 3. benih ikan lele 150,000 ekor 4. pakan benih ikan 12,000 kg, 5. mesin pencetak pellet ikan 6 unit, 6. mesin automaticfeeder 20 unit Produksi Lele Tahun 2024 sebesar 2.2020.523 Kg	desa simananosor kec padang bolak Kab Paluta 1. calon induk ikan lele 15.000 ekor 2. pakan ikan 18.000 kg 3. mesin pencetak pakan 6 unit 4. benih ikan lele 150.000 ekor 5. automaticfeeder 20 unit dan 6. kendraan roda 3 1 unit. Produksi ikan lele tahun 2024 2.741.109 kg	kelurahan bernama kecamatan Binjai barat Kota Binjai, 1. Calon Induk Ikan Lele 14.500 ekor 2. Benih Ikan lele 150.000 ekor 3. Pakan Ikan 18.000 kg 4. Mesin automatic feeder 20 unit 5. Kendaraa n roda 3 1 unit 6. mesin pencetkan pakan ikan 8 unit						

Prioritas Pembangunan	Intervensi	Sub Intervensi	Kegiatan	Lokasi	Target					Kebutuhan Anggaran				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
								Prtoduksi ikan Mas tahun 2024 sebesar 58.274 kg						
						Kelurahan tualang kecamatan Perbaungan Kab Sergai 1. benih ikan gurame 100.000 ekor 2. pakan ikan 10.000 kg 3. mesin pencetak pellet ikan 4 unit, 4. automaticfeeder 10 unit Produksi Gurame Tahun 2024 sebesar 1.653.819 Kg	Desa muara sibabangun kecamatan lumut Kab Tapteng 1. calon induk ikan nila 3.000 ekor 2. pakan ikan 20.000 kg, 3. benih ikan nila 125.000 ekor 4. mesin pencetak pakan 4 unit, 5. automaticfeeder 20 unit, 6. kendaraan roda 3 1 unit Produksi ikan Nila Tahun 2024 38.000 Kg							
						Desa Pasar rawa Kecamatan								

Prioritas Pembangunan	Intervensi	Sub Intervensi	Kegiatan	Lokasi	Target					Kebutuhan Anggaran				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
						gebang Kab Langkat 1. benur udang 1.000.000 ekor, 2. pakan udang 10.000 kg, 3. automatic feeder 10 unit, 4. sarana budidaya udang/ kincir 20 pompa 2 dan genset 1 unit Produksi Udang Tahun 2024 sebesar 25.050.249 Kg								
		Peningkatan Kualitas, Mutu dan Daya Saing Hasil Perikanan dengan Tetap Menjaga Ekosistem Laut	Pembangunan <i>Cold Storage</i> dengan menggunakan tenaga surya	Kab. Asahan, Kota Tanjung Balai, Tapteng, Sibolga, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Selatan		Kab. Tapanuli Tengah (Desa Pasar Sorkam Kec. Sorkam Barat) Cold Storage kapasitas 5 ton.	Kab. Batubara (Desa Tali Air Permai Kec. Nibung Hangus) Cold Storage kapasitas 5 Ton	Kota Medan (Kel. Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan) kelompok pengolahan 5 kelompok	Kab. Labuhan Batu Utara		5.000.000.000	5.000.000.000	500.000.000	500.000.000
						Kab. Asahan		Kab. Serdang Bedagai Desa Bagan Kuala, Kecamatan Tj.Beringin	Kab. Nias Selatan		500.000.000		500.000.000	500.000.000
						Kab. Nias Utara (Desa		Kab. Mandailin	Kota Sibolga (Kel. Sibolga					

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

Prioritas Pembangunan	Intervensi	Sub Intervensi	Kegiatan	Lokasi	Target					Kebutuhan Anggaran				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
						Siofabanua Kec. Tuhemberua), Jumlah Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan 7 Kelompok Membutuhkan Pabrik Es kapasitas 5 Ton		g Natal	Iilir Kec. Sibolga Utara) Rehab Cold Storage		5.000.000.000		500.000.000	5.000.000.000
		Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan perikanan	Pelatihan dan pemberian bantuan peralatan pengolahan ikan kepada nelayan dan petani pembudidaya ikan	Kab. Asahan, Kota Tanjung Balai, Tapteng, SibKab Langkat (Kepiting, Udang), Binjai(Lele),Kab Deli Serdang(Ikan Mas),Karo (Ikan Mas), Sergai(Ikan)		Pelatihan teknis budidaya, serta penanganan hama dan penyakit ikan di Kab Batubara, Kab Tapsel, Kab Sergai, Kab Langkat	Pelatihan teknis budidaya, serta penanganan hama dan penyakit ikan di Kab Deli Serdang, Kab Paluta, Kab Tapteng	Pelatihan teknis budidaya, serta penanganan hama dan penyakit ikan Kab Karo, Kota Binjai,	Pelatihan teknis budidaya, serta penanganan hama dan penyakit ikan Kab Nisut		200.000.000	150.000.000	100.000.000	75.000.000
		Penguatan Logistik dan Sarana Pengisian Bahan Bakar Nelayan	Pengembangan Sistem Pengembangan Bahan Bakar Nelayan (SPBN)	Medan, Langkat, Deli Serdang, Bedagai, Asahan, Tanjung		10 kab/kota, 41 SPBN	10 kab/kota, 41 SPBUN	10 kab/kota, 41 SPBUN	10 kab/kota, 41 SPBUN		200.000.000	200.000.000	250.000.000	250.000.000

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

Prioritas Pembangunan	Intervensi	Sub Intervensi	Kegiatan	Lokasi	Target					Kebutuhan Anggaran				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
				Balai, Sibolga, Mandailing Natal, Batubara, Tapanuli Tengah										

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 yang diambil dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan pada satu urusan pilihan (kelautan dan perikanan).

Target kinerja merepresentasikan keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif dari semua indikator kinerja. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan suatu program dan kegiatan. Sementara itu untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara melalui indikator keberhasilan program dan kegiatan.

4.1 Uraian Program

Dalam perkembangan periode waktu lima tahun, upaya mewujudkan kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan dan mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan di Sumatera Utara, dilaksanakan melalui program sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, program dimaksud adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
4. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
5. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Implementasi Program dipusatkan kepada Pembangunan Kawasan Kampung Nelayan dan Kampung Budidaya Ikan yang terdiri atas :

**Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2025-2029**

1. Kawasan Kampung Nelayan

Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi kelautan dan perikanan yang melimpah, namun masyarakat nelayan tradisional di wilayah pesisirnya masih bergulat dengan berbagai permasalahan struktural. Penurunan produktivitas perikanan akibat penangkapan berlebih dan degradasi habitat, ditambah dengan keterbatasan infrastruktur dasar, akses modal dan teknologi, serta tingkat pendidikan yang rendah, telah memicu tingginya angka kemiskinan di banyak kabupaten pesisir. Sebagai respons, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan meluncurkan inisiatif "Kawasan Kampung Nelayan Berkah" yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat nelayan, mengelola sumber daya secara berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Konsep Kawasan Kampung Nelayan Berkah hadir sebagai inovasi pengelolaan kawasan nelayan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi perikanan, tetapi juga menitikberatkan pada keberlanjutan biofisik, penguatan kelembagaan lokal, pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, serta pengembangan infrastruktur yang memadai. Konsep Kawasan Kampung Nelayan Berkah menjadi sangat penting sebagai upaya pemberdayaan masyarakat nelayan dan peningkatan kesejahteraan mereka. Kampung Nelayan Berkah tidak hanya menekankan pada aspek produksi perikanan, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta penguatan kelembagaan local. Pengembangan Kawasan Kampung Nelayan Berkah juga merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung program nasional pembangunan perikanan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan arahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2029 yang menekankan pada penguatan sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi wilayah pesisir.

Inisiatif Kawasan Kampung Nelayan Berkah Sumatera Utara merupakan pendekatan terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan fokus pada wilayah pesisir pantai timur (seperti Desa Tali Air Permai di Kabupaten Batu Bara, Desa Silau Baru di Kabupaten Asahan) dan Kelurahan Perjuangan di Kota Tanjungbai), wilayah pesisir pantai barat (Desa Mela II di Kabupaten Tapanuli Tengah dan

Kelurahan Sibolga Ilir di Kota Sibolga) serta wilayah pesisir kepulauan Nisa (Desa Siofabanua, Kabupaten Nias Utara), Provinsi Sumatera Utara. Program ini didukung oleh kerangka kebijakan nasional dan daerah yang komprehensif, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyederhanakan perizinan berusaha, Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 yang mengatur pengelolaan perikanan berkelanjutan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2022 yang fokus pada konservasi dan zonasi perairan, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2024-2029 yang diharapkan memberikan dukungan strategis dan anggaran. Meskipun demikian, terdapat beberapa kesenjangan kebijakan seperti kurangnya koordinasi lintas sektor terintegrasi, perlindungan spesifik bagi nelayan kecil/tradisional, mekanisme partisipasi masyarakat yang efektif, pendanaan berkelanjutan, integrasi strategi adaptasi perubahan iklim, dan regulasi ekowisata berbasis komunitas.

Suatu lingkungan pemukiman masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dengan mata pencarian penangkapan ikan diperairan laut atau perairan darat. Pemberdayaan Kawasan Kampung Nelayan memiliki beberapa manfaat yang signifikan tidak hanya bagi para nelayan itu sendiri tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa alasan pentingnya pemberdayaan Kawasan Kampung Nelayan dilaksanakan antara lain:

- a. Pemberdayaan Kawasan Kampung Nelayan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi bagi komunitas nelayan. Melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan usaha, dan dukungan teknis lainnya. Nelayan didorong untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam kegiatan perikanan, agar meningkatkan pendapatan mereka.
- b. Pemberdayaan Kawasan Kampung Nelayan juga dilakukan melalui pengembangan usaha usaha alternatif di luar perikanan, seperti agrowisata, kerajinan lokal, atau hilirisasi produk perikanan. Ini membantu mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan saja dan membuat komunitas lebih tangguh terhadap persaingan global.
- c. Pemberdayaan Kawasan Kampung Nelayan membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Melalui pelatihan dan pendidikan

tentang praktik perikanan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam, nelayan dapat menjadi agen perubahan dalam menjaga ekosistem laut dan lingkungan hidup di kawasan pesisir.

- d. Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, pemberdayaan Kawasan Kampung Nelayan bertujuan untuk memperkuat kapasitas komunitas dalam mengelola sumber daya manusia dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
- e. Secara keseluruhan, pemberdayaan Kawasan Kampung Nelayan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh bagi anggota komunitas nelayan, termasuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar, mengurangi kemiskinan, dan turut serta mempromosikan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.

Untuk implementasi kegiatan di Bidang Perikanan Tangkap adalah:

1. Asuransi Nelayan
2. Pengadaan dan pemberian bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dengan memberikan berupa bantuan ke Kabupaten/Kota (Bantuan dan Hibah)
3. Sosialisasi tentang Peraturan Penangkapan dan Pelatihan atau Bimtek Teknik Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan
5. Peningkatan akses permodalan
6. Sertifikasi Sehat Nelayan

2. Kawasan Perikanan Budidaya

Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya yang terintegrasi sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan. Pembentukan Kawasan Perikanan Budidaya Berkah Sumatera Utara merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan tersebut. Kawasan ini dirancang sebagai kawasan budidaya yang mengintegrasikan berbagai aspek mulai dari pemanfaatan teknologi, manajemen sumber daya alam, hingga pemberdayaan masyarakat lokal. Pemberdayaan Kawasan Kampung Budidaya Perikanan juga sangat penting dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial di daerah.

Pentingnya pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Berkah yang menunjukkan bahwa sektor perikanan budidaya masih memiliki ruang besar untuk

dikembangkan. Misalnya, produksi ikan budidaya di Sumatera Utara pada tahun 2024 baru mencapai sekitar 65% dari potensi maksimal yang ada, dengan kontribusi utama dari budidaya air tawar dan air payau. Data ini menunjukkan bahwa masih ada peluang besar untuk meningkatkan produksi dan pendapatan melalui pengelolaan kawasan budidaya yang lebih terarah dan berkelanjutan. Sasaran Kawasan Kampung Budidaya Berkah ini dirancang untuk memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya pada aspek produksi budidaya perikanan tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa alasan pentingnya Kawasan Perikanan Budidaya antara lain :

1. Budidaya perikanan menjadi alternatif yang baik bagi nelayan tradisional yang bergantung pada penangkapan ikan di laut atau sungai.
2. Budidaya perikanan meningkatkan ketersediaan pangan protein hewani bagi masyarakat.
3. Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya menciptakan lapangan kerja lokal dan menggerakkan ekonomi di daerah.
4. Pemberdayaan Kawasan Perikanan Budidaya mempromosikan inovasi dan pengembangan teknologi baru dalam bidang budidaya perikanan.
5. Dengan mengembangkan budidaya perikanan yang berkelanjutan maka Kawasan Perikanan Budidaya meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi lokal.

Implementasi kegiatan bidang budidaya perikanan dan P2HP yaitu:

1. Pemberian bibit, benih ikan dan pakan ikan berupa bantuan ke Kabupaten/Kota
2. Pemberian sarana dan prasarana pembudidayaan ikan seperti kolam bioflok, kolam terpal, mesin pembuat pakan, mesin pakan otomatis dan sarana pengangkutan (Bantuan dan Hibah)
3. Pembangunan Cold Storage
4. Pembangunan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan
5. Pelatihan/ bimtek tentang CBIB, CPIB dan pengolahan hasil perikanan.
6. Model Kawasan/ Kampung Budidaya dilakukan dengan membuat satu daerah sebagai model perikanan budidaya dengan memberikan bantuan benih/ bibit ikan, pakan ikan, sarana prasarana perikanan yang mendukung terwujudnya kampung perikanan budidaya.

3. Perlindungan dan Konservasi Laut

Perlindungan dan konservasi laut adalah upaya kolaboratif yang melibatkan Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, Ilmuwan, Masyarakat Sipil, dan Sektor Swasta untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut dan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

1. Penetapan kawasan konservasi
2. Pengelolaan Perikanan yang berkelanjutan
3. Pengendalian pencemaran laut
4. Pemulihan dan pengelolaan terumbu karang dan mangrove
5. Pendidikan dan kesadaran masyarakat
6. Penegakan hukum
7. Kerjasama Internasional.

Implementasi kegiatan pada Bidang Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antara lain :

1. Rehabilitasi ekosistem perairan laut berupa transplantasi terumbu karang
2. Kegiatan bulan cinta laut (bersih pantai, penanaman mangrove, kapasitas bulding bagi generasi muda pesisir terhadap pelestarian lingkungan)
3. Pembuatan Ranperda terkait rencana zona dan Kawasan konservasi di wilayah laut serta pulau-pulau kecil
4. MPA bagi kelompok masyarakat pesisir

4. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan komponen penting dari upaya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan laut secara keseluruhan. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan berupa :

1. Pemantauan aktifitas penangkapan ikan
2. Pengawasan hilirisasi produk perikanan
3. Pengawasan kelautan dan perikanan
4. Pencegahan IUU Fishing
5. Pengendalian pencemaran laut
6. Pengelolaan zonasi dan Kawasan konservasi

Implementasi kegiatan di Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan antara lain :

1. Pengawasan Rutin/ Patroli Kelautan dan Perikanan
2. Pembinaan terhadap kelompok pengawas masyarakat perikanan (POKMASWAS)
3. Sosialisasi tentang peraturan terbaru
4. Pengawasan terhadap pemanfaatn sumberdaya perikanan tangkap dari tindakan penggunaan API dan alat bantu penangkapan yang tidak sesuai aturan
5. Pengawasan terhadap hilirisasi atas produk hasil perikanan
6. Fasilitasi nelayan yang tertangkap oleh militer negara tetangga
7. Pencegahan konflik antar nelayan.

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan tersebut meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- 1.1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
- 1.2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 1.3. Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 1.4. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 1.5. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1.6. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1.7. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
- 1.8. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

- 2.1 Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
- 2.2. Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.
- 2.3. Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT
- 2.4. Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil
- 2.5. Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- 2.6. Kegiatan : Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi.
- 2.7. Kegiatan : Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT.
- 2.8. Kegiatan : Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.
- 2.9. Kegiatan : Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT
- 2.10. Kegiatan : Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

- 3.1 Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- 3.2. Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing

3.3. Kegiatan : Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing

3.4. Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)

3.5. Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

4. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

4.1. Kegiatan : Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

4.2. Kegiatan : Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

4.3. Kegiatan : Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil

5. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

5.1. Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil

5.2. Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

6. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

6.1. Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

6.2. Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

6.3. Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1.1 Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.2 Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Pelaksanaan Penatausahaan/ Verifikasi Keuangan SKPD.

1.3 Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

1.4 Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

1.5 Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
4. Fasilitas Kunjungan Tamu;
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

1.6 Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

1.7 Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

1.8 Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
2. Pemeliharaan Mebel;
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

2.1. Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan;
2. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap;
3. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.

2.2. Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan;
2. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap;
3. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.

2.3 Sub Kegiatan :

1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT;
2. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT;
3. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT.

2.4 Sub Kegiatan :

1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil
2. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil.

2.5. Sub Kegiatan :

1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT;
2. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT.

2.6. Sub Kegiatan :

1. Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan;
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan;
3. Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan.

2.7. Sub Kegiatan :

1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT;
2. Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT.

2.8. Sub Kegiatan :

1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT;
2. Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT.

2.9. Sub Kegiatan :

1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT;
2. Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT.

2.10. Sub Kegiatan :

1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT;
2. Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT.

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

3.1 Sub Kegiatan :

1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang

Pembudidayaan Ikan;

2. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan;
3. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan.

3.2. Sub Kegiatan :

1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan;
2. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan.

3.3. Sub Kegiatan :

1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT;
2. Penerbitan rekomendasi izin kapal pengangkut hasil pembudidayaan ikan berukuran sampai dengan 30 GT.

3.4. Sub Kegiatan :

1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
2. Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

3.5. Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
2. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut;
3. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
4. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut;
5. Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah

Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota;

6. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
7. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
8. Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
9. Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

4. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

4.1. Sub Kegiatan :

1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
2. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat;
3. Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil;
4. Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

4.2. Sub Kegiatan :

1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi;
2. Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi;
3. Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional;
4. Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir;
5. Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut.

4.3. Sub Kegiatan :

1. Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

2. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
4. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

5. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

5.1. Sub Kegiatan :

1. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil;
2. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil;
3. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan 12 Mil.

5.2. Sub Kegiatan :

1. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya;
2. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya;
3. Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

6. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

6.1. Sub Kegiatan :

1. Penetapan persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
2. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil

Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

3. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

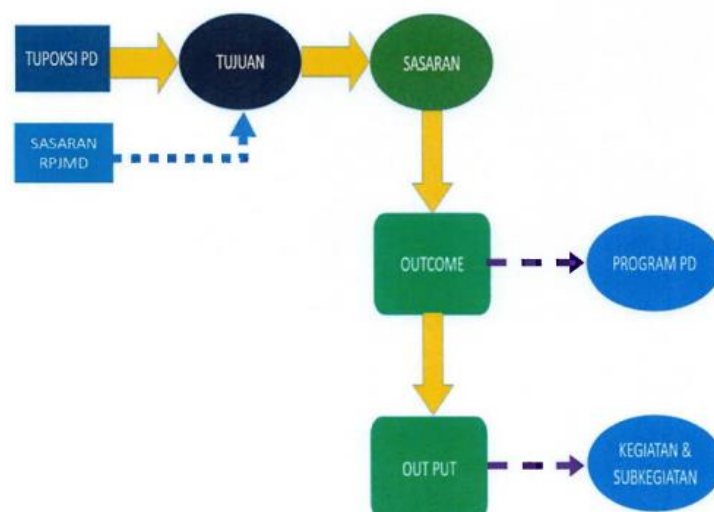
6.2. Sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar;
2. Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing.

6.3. Sub Kegiatan :

1. Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
2. Pemberian Insentif dan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
3. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra



**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan OPD Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029**

	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Periode RPJ	
					2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11					16	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Layanan Administrasi Perkantoran	Persen		98%	27.743.150.786	98%	27.743.150.786	98%	28.863.974.078	98%	29.984.797.370	98%	30.984.797.370	98%	31.4
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Ton		395.427	2.929.623.000	410.213	7.998.745.943	427.103,34	8.158.720.862	435.701	8.321.895.279	463.078,68	8.488.333.185	463.078,68	8.48
3	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai Sumber Nilai Tambah Ekonomi Kelautan dan Perikanan	Persen		1,6	518.822.500	1,7	699.746.210	1,9	713.741.134	2	723.015.957	2,2	742.576.276	2,2	74
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Ton		340.000	1.346.367.040	342.279	3.999.999.988	350.836	4.793.971.723	360.484	4.889.851.157	371.298	4.987.648.180	371.298	4.98
5	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Kelestarian Laut dan Keanekaragaman Hayati	Dokumen		1	404.562.632	2	750.077.650	2	765.079.203	3	780.380.787	3	795.988.403	3	795
6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Persen		35,01	495.093.230	35,31	999.901.236	35,66	1.019.899.261	36,02	1.040.297.246	36,38	1.061.103.191	36,38	1.06

TABEL 4.2
Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan						
		Terwujudnya Kedaulan Pangan Sektor Kelautan dan Perikanan			Terwujudnya Kedaulan Pangan Sektor Kelautan dan Perikanan		
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya Kelancaran Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kelancaran Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Dinas	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Dinas	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Meningkatnya Pelayanan Administrasi Barang Milik Dinas	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Barang Milik Dinas	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	

NSPK dan sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
						SKPD	
						Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
						Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	
						Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Kerja Kantor	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Kerja Kantor	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

NSPK dan sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
						Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	
						Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	
						Sub Kegiatan : Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel	
						Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

NSPK dan sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
						Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Rehabilitasi Ekosistem Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil (Persen)		Rehabilitasi Ekosistem Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil (Persen)	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
				Terkelolanya Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terkelolanya Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Kegiatan : Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	
						Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
						Sub Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	
						Sub Kegiatan : Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
						Sub Kegiatan : Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	
						Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pulau-Pulau Batu Kab. Nias Selatan	
						Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	
				Terbitnya Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terbitnya Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Kegiatan : Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	
						Sub Kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak	

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

NSPK dan sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
						dan Gas Bumi	
						Sub Kegiatan : Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
						Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
						Sub Kegiatan : Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
						Sub Kegiatan : Pelibatan masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan sumber daya alam laut	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
				Terkelolanya Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terkelolanya Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	
						Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
						Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
						Sub Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
				Terkelolanya Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan	Terkelolanya Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1	Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1	

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

NSPK dan sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	(Satu) Daerah Provinsi	(Satu) Daerah Provinsi	
						Sub Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
						Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
				Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	
						Sub Kegiatan : Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
						Sub Kegiatan : Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	
						Sub Kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	
				Terkelolanya Pembudidayaan Ikan di Laut	Terkelolanya Pembudidayaan Ikan di Laut	Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	
						Sub Kegiatan : Pengelolaan	

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

NSPK dan sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
						Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
						Sub Kegiatan : Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
						Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan	
			Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Perikanan		Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Perikanan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
				Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	
						Sub Kegiatan : Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	
						Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	
						Sub Kegiatan : Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	
						Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	
						Sub Kegiatan : Pengawasan	

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

NSPK dan sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
						usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	
				Terawasinya Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terawasinya Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
						Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	
						Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	
						Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	
						Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	
			Angka Konsumsi Ikan		Angka Konsumsi Ikan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
				Terfasilitasinya Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil	Terfasilitasinya Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/	Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

NSPK dan sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
						Sub Kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam satu daerah Provinsi	
				Terbinanya Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terbinanya Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	
						Sub Kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	
						Sub Kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	
						Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	

NSPK dan sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
						Sub Kegiatan : Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
						Sub Kegiatan : Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
						UPTD. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	POGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk perikanan		Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
				Terbinanya Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terbinanya Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

NSPK dan sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
						Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	
						Sub Kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	
						UPTD. PELABUHAN PERIKANAN PELABUHAN PANTAI PULAU TELLO	
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	POGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (ton)		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (ton)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
				Terlaksananya Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Terlaksananya Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Kegiatan : Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	
						Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

NSPK dan sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
						UPTD. PELABUHAN PERIKANAN TANJUNG BALAI-ASAHAHAN	
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	POGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (ton)		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (ton)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
				Terkelolanya Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terkelolanya Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	
						Sub Kegiatan : Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	
				Terlaksananya Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Terlaksananya Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Kegiatan : Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	
						Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	
						UPTD. BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU DAN LAUT	
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	POGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

NSPK dan sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Terkelolanya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Terkelolanya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	
						Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	
						Sub Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	
						Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	
						Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
						UPTD. KAWASAN KONSERVASI	
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	POGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

NSPK dan sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
						Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Rehabilitasi Ekosistem Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil (Persen)		Rehabilitasi Ekosistem Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil (Persen)	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
				Terkelolanya Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terkelolanya Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Kegiatan : Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	
						Sub Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	
						Sub Kegiatan : Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	

Tabel 4.3 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Program Kesekretariatan													
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kelancaran Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinera Perangkat Daerah	1 Kegiatan	2 Kegiatan	73.435.000,	2 Kegiatan	22,700,000	2 Kegiatan	23.154.000	2 Kegiatan	23.617.080	2 Kegiatan	24.089.422	2 Kegiatan	24.571.210
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4 Dokumen	67.435.000	4 Dokumen	22,700,000	4 Dokumen	23.154.000	4 Dokumen	23.617.080	4 Dokumen	24.089.422	4 Dokumen	24.571.210
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2 Laporan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terkumpulnya Data Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Dinas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	20.087.028.693	2 Kegiatan	20.099.658.000	2 Kegiatan	20.501.651.160	2 Kegiatan	20.911.684.183	2 Kegiatan	21.329.917.867	2 Kegiatan	21.756.516.224
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	128 orang / bulan	109 orang / bulan	20.034.738.693	109 orang / bulan	20,034,738,000	109 orang / bulan	20.399.142.904	109 orang / bulan	20.807.125.762	109 orang / bulan	21.223.268.277	109 orang / bulan	21.645.557.991
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan tersusunnya Laporan Keuangan Dinas	1 Dokumen	1 Dokumen	52.290.000	1 Dokumen	64,920,000	1 Dokumen	102.508.256	1 Dokumen	104.558.421	1 Dokumen	106.649.590	1 Dokumen	110.958.233
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Barang Milik Dinas	1 Kegiatan	2 Kegiatan	25.230.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terkoordinasinya Penilaian Barang Milik Dinas	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	25.230.000,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Kegiatan	2 Kegiatan	122.926.000	2 Kegiatan	288.255.000	2 Kegiatan	298.566.444	2 Kegiatan	304.537.773	2 Kegiatan	310.628.529	2 Kegiatan	316.841.100
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	5 Unit	93.370.000	5 Unit	36,400,000	5 Unit	37.619.372	5 Unit	38.067.222	5 Unit	40.203.566	5 Unit	41.030.922
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang terdidik dan terlatih	12 orang	15 Orang	29.556.000,	20 Orang	251,855,000	20 Orang	260.947.072	20 Orang	266.470.551	20 Orang	270.424.963	20 Orang	275.810.178
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Kegiatan	7 Kegiatan	466.434.674	7 Kegiatan	803.491.261	7 Kegiatan	819.561.087	7 Kegiatan	835.952.309	7 Kegiatan	852.671.355	7 Kegiatan	869.724.782
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	1 Paket	26.070.220	1 Paket	46,560,500	1 Paket	46.714.982	1 Paket	47.649.282	1 Paket	48.602.267	1 Paket	49.487.340
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	1 Paket	29.973.975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Paket	2 Paket	62.013.029,	2 Paket	127,099,689	2 Paket	129.490.652	2 Paket	132.080.465	2 Paket	134.722.074	2 Paket	137.329.543

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	2 Paket	24.175.650,	2 Paket	63,883,772	2 Paket	64.745.326	2 Paket	66.040.232	2 Paket	67.361.037	2 Paket	68.621.285
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Tamu Kantor	12 Paket	12 Laporan	95.055.800,	12 Laporan	120,787,300	12 Laporan	122.934.163	12 Laporan	125.392.846	12 Laporan	127.900.703	12 Laporan	130.371.745
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2 Laporan	220.986.000,	2 Laporan	437,000,000	2 Laporan	445.021.670	2 Laporan	453.922.104	2 Laporan	463.000.546	2 Laporan	472.260.557
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis Kantor	1 Dokumen	10 Dokumen	8.160.000	10 Dokumen	8,160,000	10 Dokumen	10.654.294	10 Dokumen	10.867.380	10 Dokumen	11.084.728	10 Dokumen	11.654.312
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Kerja Kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	9.601.124	-	-	1 Kegiatan	282.980.138	1 Kegiatan	288.639.741	1 Kegiatan	294.412.536	1 Kegiatan	300.300.786
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Kantor	10 Unit	-	-	-	-	1 Kegiatan	282.980.138	1 Kegiatan	288.639.741	1 Kegiatan	294.412.536	1 Kegiatan	300.300.786
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	20 Unit	9.601.124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Kegiatan	4 Kegiatan	5.639.817.544,	4 Kegiatan	5.831.010.554	4 Kegiatan	5.947.630.765	4 Kegiatan	6.066.583.380	4 Kegiatan	6.187.915.048	4 Kegiatan	6.311.673.349
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Jasa Surat Menyurat yang Tersedia	1 Laporan	1 Laporan	60.255.100,	1 Laporan	31,225,000	1 Laporan	35.685.785	1 Laporan	36.399.500	1 Laporan	37.127.490	1 Laporan	37.870.040
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	1 Laporan	513.331.540	1 Laporan	472,300,000	1 Laporan	481.758.092	1 Laporan	491.393.254	1 Laporan	501.221.119	1 Laporan	511.245.541
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	1 Laporan	20.543.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	1 Laporan	5.045.687.304	1 Laporan	5,327,485,554	1 Laporan	5.430.186.888	1 Laporan	5.538.790.626	1 Laporan	5.649.566.439		5.762.557.768
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Kegiatan	2 Kegiatan	308.467.532	2 Kegiatan	698.035.970	2 Kegiatan	424.470.207	2 Kegiatan	432.959.611	2 Kegiatan	441.618.803	2 Kegiatan	450.451.179
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 Unit	10 Unit	231.167.032	10 Unit	320,830,300	10 Unit	273.358.813	10 Unit	278.852.989	10 Unit	284.402.509	10 Unit	290.045.514
Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel Kantor	10 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor	5 Unit	10 Unit	77.300.500	10 Unit	119,400,000	10 Unit	151.111.394	10 Unit	154.133.622	10 Unit	157.216.294	10 Unit	160.405.665
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 Unit	-	-	1 Kegiatan	257.805.670,44	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Persen)	Rehabilitasi Ekosistem Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil (Persen)													
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terkelolanya Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3 Kegiat	3 Kegiatan	495.676.500	3 Kegiatan	549.763.510	3 Kegiatan	560.758.780	3 Kegiatan	571.973.956	3 Kegiatan	583.413.435	3 Kegiatan	595.081.704

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tersusunnya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	100 Ha	44.000	424.134.500		199.998.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100 Ha	-	-		249.765,510		168.227.634		171.592.186		175.024.030		178.465.003
Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Terintegrasinya Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	-	1 Dokumen	71.542.000	1 Dokumen	100.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pulau-Pulau Batu Kab. Nias Selatan	Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pulau-Pulau Batu Kab. Nias Selatan	-	-	-	-	-	1 Dokumen	280.379.000	1 Dokumen	285.986.978	1 Dokumen	291.706.717	1 Dokumen	297.481.344
Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	112.152.146	1 Kegiatan	114.394.792	1 Kegiatan	116.682.688	1 Kegiatan	119.135.357
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terbitnya Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	10 Dokumen	1 Dokumen	23.146.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	51.000.000	1 Dokumen	52.020.000	1 Dokumen	53.060.400	1 Dokumen	54.121.608
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terlaksananya Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	10 Rekomendasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Terlelanya Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	-	1 Dokumen	23.146.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	51.000.0000	1 Dokumen	52.020.0000	1 Dokumen	53.060.400	1 Dokumen	54.121.608
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-	-	3 Kegiatan	99.982,700	3 Kegiatan	101.982.354	3 Kegiatan	104.022.001	3 Kegiatan	106.102.441	3 Kegiatan	108.224.490
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	30.594.706	1 Kegiatan	41.608.801	1 Kegiatan	42.440.977	1 Kegiatan	43.289.796
Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-	-	1 Kegiatan	99,982,700		61.189.412	1 Kegiatan	62.413.200	1 Kegiatan	63.661.464	1 Kegiatan	64.934.694
Pelibatan masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan sumber daya alam laut	Terlaksananya Pelibatan masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan sumber daya alam laut	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	10.198.236	-	-	-	-	-	-
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (ton)													
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terkelolanya Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2.898.993.000,	2 Kegiatan	6.998.580.000	3 Kegiatan	7.138.551.600	3 Kegiatan	7.281.322.632	3 Kegiatan	7.426.949.085	3 Kegiatan	7.575.488.066
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	70 Unit	25 Unit	2.162.183.000,	25 Unit	4.695.080.000	25 Unit	4.788.981.600	25 Unit	4.884.761.232	25 Unit	4.982.456.457	25 Unit	5.075.577.004
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	-	25 Unit	736.810.000	25 Unit	2.303.500.000	25 Unit	2.349.570.000	25 Unit	2.396.561.400	25 Unit	2.444.492.628	25 Unit	2.499.911.062

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	327 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terkelonya Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	30.630.000,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	-	25 Unit	30.630.000,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	3 Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terbitnya Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (ton)													
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Terbitnya Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	30 Rekomendasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	30 Rekomendasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Terkelolanya Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Kegiatan	8 Kegiatan	1.346.367.040	8 Kegiatan	3,999,999,988	8 Kegiatan	4.079.999.988	8 Kegiatan	4.161.599.988	8 Kegiatan	4.244.831.987	8 Kegiatan	4.329.728.627
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		-		-		-		-		-		-
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	60 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	150 Orang	7 Unit	1.346.367.040	7 Unit	3,999,999,988	7 Unit	4.079.999.988	7 Unit	4.161.599.988	7 Unit	4.244.831.987	7 Unit	4.329.728.627
Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan	Tersedianya Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Perikanan													
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Kegiatan	3 Kegiatan	371.828.532	3 Kegiatan	600.077.300	3 Kegiatan	612.078.846	3 Kegiatan	624.320.423	3 Kegiatan	636.806.831	3 Kegiatan	649.526.537
Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Laporan	79.570.249	1 Laporan	81.161.655	1 Laporan	82.784.888	1 Laporan	84.373.497
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	41 Kelompok	12 Kelompok	25.810.000	12 Kelompok	121.592.000	12 Kelompok	128.536.557	12 Kelompok	131.107.288	12 Kelompok	133.729.435	12 Kelompok	136.400.573
Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Terawasinya Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	-	20 Pelaku Usaha	346.018.532,	20 Pelaku Usaha	399,997,300	20 Pelaku Usaha	403.972.040	20 Pelaku Usaha	412.051.480	20 Pelaku Usaha	420.292.508	20 Pelaku Usaha	428.752.467
Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Terawasinya usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	-	-	-	1 Laporan	78,488,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terawasinya Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	32.734.100,	1 Kegiatan	150.000.350	1 Kegiatan	153.000.357	1 Kegiatan	156.060.364	1 Kegiatan	159.181.571	1 Kegiatan	162.381.634
Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Terawasinya Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	1 Dokumen	20 Pelaku Usaha	32.734.100,	20 Pelaku Usaha	100,000,250	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	-	-	-	-	20 Pelaku Usaha	52.020.121	20 Pelaku Usaha	53.060.524	20 Pelaku Usaha	54.121.734	20 Pelaku Usaha	55.209.755
Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Terlaksananya Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	-	-	-	-	-	25 Pelaku Usaha	100.980.236	25 Pelaku Usaha	102.999.840	25 Pelaku Usaha	105.059.836	25 Pelaku Usaha	107.171.879
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Terlaksananya Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	-	-	-	20 Pelaku Usaha	50,000,100	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)													
Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dang Pengolahan hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam satu daerah Provinsi	Terlaksananya Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dang Pengolahan hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam satu daerah Provinsi	50 Rekomendasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terbinanya Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-	-	-	1 Kegiatan	49,980,000	1 Kegiatan	50.990.472	1 Kegiatan	52.010.281	1 Kegiatan	53.050.487	1 Kegiatan	54.099.959
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Terlaksananya Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	-	-	-	1 Kegiatan	49,980,000	1 Kegiatan	50.990.472	1 Kegiatan	52.010.281	1 Kegiatan	53.050.487	1 Kegiatan	54.099.959
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 kegiatan	1 Kegiatan	245.103.850	1 Kegiatan	449.926.588	1 Kegiatan	458.914.248	1 Kegiatan	468.092.533	1 Kegiatan	477.454.383	1 Kegiatan	487.015.008
Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	2 Dokumen	245.103.850	2 Dokumen	149,941,100	2 Dokumen	275.348.549	2 Dokumen	280.855.519	2 Dokumen	286.472.629	2 Dokumen	292.209.005
Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5 Unit Usaha	-	-	1 Laporan	299,985,488	1 Laporan	183.565.699	1 Laporan	187.237.014	1 Laporan	190.981.754	1 Laporan	194.806.003
UPTD. Penerapan Mutu Hasil Perikanan														
Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Kegiatan	1 Laporan	224.999.998	1 Laporan	176,415,000	1 Laporan	178.498.089	1 Laporan	182.068.051	1 Laporan	185.709.412	1 Laporan	189.423.600
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	1 Laporan	224.999.998	1 Laporan	176,415,000	1 Laporan	160.648.280	1 Laporan	163.861.246	1 Laporan	167.138.471	1 Laporan	170.481.240
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	-	-	-	-	-	1 Laporan	17.849.809	1 Laporan	18.206.805	1 Laporan	18.570.941	1 Laporan	18.942.360

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan														
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terbinanya Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3 Bulan	2 Kegiatan	249.989.380	2 Kegiatan	323.579.648	2 Kegiatan	331.496.452	2 Kegiatan	338.126.381	2 Kegiatan	344.888.908	2 Kegiatan	351.786.686
Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Terlaksananya Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	40 Unit Usaha	1 Kegiatan	167.703.880,	1 Kegiatan	101,186,358	1 Kegiatan	102.763.900	1 Kegiatan	104.819.178	1 Kegiatan	106.915.561	1 Kegiatan	109.053.873
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	6 Unit Usaha	1 Kegiatan	82.285.500	1 Kegiatan	222,393,290	1 Kegiatan	228.732.552	1 Kegiatan	233.307.203	1 Kegiatan	237.973.947	1 Kegiatan	242.732.813
UPTD. Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Pantai Pulau Tello														
Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Kegiatan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	53.040.000	1 Laporan	54.100.800	1 Laporan	55.182.816	1 Laporan	56.286.472
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	53.040.000	1 Laporan	54.100.800	1 Laporan	55.182.816	1 Laporan	56.286.472
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap														
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Terlaksananya Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	250.000.000	1 Kegiatan	350.000,000	1 Kegiatan	354.960.000	1 Kegiatan	362.059.200	1 Kegiatan	369.300.384	1 Kegiatan	376.686.392
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	1 Layanan	1 Layanan	250.000.000	1 Layanan	350,000,000	1 Layanan	354.960.000	1 Layanan	362.059.200	1 Layanan	369.300.384	1 Layanan	376.686.392
UPTD. Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai-Asahan														
Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Kegiatan	1 Laporan	185.988.588	1 Laporan	185,980,000	1 Laporan	189.772.471	1 Laporan	193.567.921	1 Laporan	197.439.279	1 Laporan	201.388.065
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	1 Laporan	185.988.588	1 Laporan	185,980,000	1 Laporan	151.817.977	1 Laporan	154.854.337	1 Laporan	157.951.423	1 Laporan	161.110.452
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	-	-	-	-	-	1 Laporan	18.977.247	1 Laporan	19.356.792	1 Laporan	19.743.928	1 Laporan	20.138.806
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	-	1 Laporan	18.977.247	1 Laporan	19.356.792	1 Laporan	19.743.928	1 Laporan	20.138.807

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap														
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terkelolanya Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Tersedianya prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Terlaksananya Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	242.504.173	1 Kegiatan	414,185,943	1 Kegiatan	422.396.791	1 Kegiatan	430.844.726	1 Kegiatan	439.461.621	1 Kegiatan	448.250.853
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	1 unit	1 unit	242.504.173	1 unit	414,185,943	1 unit	422.396.791	1 unit	430.844.726	1 unit	439.461.621	1 unit	448.250.853
UPTD. Budidaya Ikan Air Payau dan Laut														
Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Kegiatan	1 Laporan	160.000.000	1 Laporan	180,000,000	1 Laporan	178.492.934	1 Laporan	182.062.792	1 Laporan	185.704.048	1 Laporan	189.418.129
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	1 Laporan	160.000.000	1 Laporan	180,000,000	1 Laporan	178.492.934	1 Laporan	182.062.792	1 Laporan	185.704.048	1 Laporan	189.418.129
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya														
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Terkelolanya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	2 Kegiatan	1 Laporan	390.722.037	1 Laporan	419.872.289	1 Laporan	428.383.041	1 Laporan	436.950.702	1 Laporan	445.689.716	1 Laporan	454.603.510
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	-	-	1 Laporan	184,600,000	1 Laporan	192.772.368	1 Laporan	196.627.816	1 Laporan	200.560.372	1 Laporan	204.571.580
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	1 Unit	390.722.037,	1 Unit	235,272,289	1 Unit	235.610.673	1 Unit	240.322.886	1 Unit	245.129.344	1 Unit	250.031.930
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Terkelolanya Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	116.550.000	1 Kegiatan	100,100,000	1 Kegiatan	107.095.760	1 Kegiatan	109.237.675	1 Kegiatan	111.422.429	1 Kegiatan	113.650.878
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	116.550.000	1 Unit	100,100,000	1 Unit	107.095.760	1 Unit	109.237.675	1 Unit	111.422.429	1 Unit	113.650.878
UPTD. Kawasan Konservasi														
Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1 Laporan	160.000.000	1 Laporan	180.000,00 0	1 Laporan	178.492.934	1 Laporan	182.062.792	1 Laporan	185.704.048	1 Laporan	189.418.129
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rehabilitasi Ekosistem Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil (Persen)													
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-	150.000.000	44.000	200.000.000	44.000	300.000.000	44.000	350.000.000
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-	-	-	-	-	150.000.000	50	200.000.000	50	300.000.000	50	350.000.000

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

1.1. Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap;
2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.

1.2. Sub Kegiatan :

1. Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan;
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan;
3. Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

2.1 Sub Kegiatan :

1. Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Daerah Provinsi.

3. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3.1. Sub Kegiatan :

1. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat;
2. Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
3. Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil;

3.2. Sub Kegiatan :

1. Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan;

3.3. Sub Kegiatan :

1. Pengembangan Kapasitas masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
2. Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir

4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

4.1. Sub Kegiatan :

1. Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi;
2. Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi;
3. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).

4.2 Sub Kegiatan :

1. Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi;
2. Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi;

4.3. Sub Kegiatan :

1. Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi;
2. Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil;

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	Outcome / Output	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap		
		Terkelolanya Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	
		Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
		Terjaminnya Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Terlaksananya Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	
		Terlaksananya Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	
		Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (ton)		
		Terkelolanya Pembudidayaan Ikan di Laut	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	
		Terlaksananya Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rehabilitasi Ekosistem Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil (Persen)		

NO	PROGRAM PRIORITAS	Outcome / Output	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
		Terkelolanya Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	
		Terintegrasinya Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	
		Terlaksananya Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
		Terbitnya Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	
		Terlelolanya Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengembangan Kapasitas masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
		Terlaksananya Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	
	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Perikanan		
		Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	

NO	PROGRAM PRIORITAS	Outcome / Output	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
		Terawasinya usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	
		Terawasinya Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	
		Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terawasinya Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
		Terlaksananya Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	
		Terlaksananya Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	
		Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	
		Terawasinya Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	
		Terawasinya usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	

Tabel Sinkronisasi Kegiatan PHTC/PSD/SPM dan PSN Perangkat Daerah pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

NO	PSN	PSD	Sinkronisasi dengan IKU/IKK OPD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan)	PSD 20. Pengembangan Kawasan Unggulan Perikanan Tangkap dan Budidaya	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap						
				Kegiatan : Terkelolanya Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil						
				Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	736.810.000	5.346.056.655	5.346.056.655	5.346.056.655	2.444.492.628	2.499.911.062
			Produksi Perikanan Budiaya (Ton)	Program : Pengelolaan Perikanan Budiaya						
				Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut						
				Sub Kegiatan : Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah	1.346.367.040	15.496.354.144	15.496.354.144	15.496.354.144	4.244.831.987	4.329.728.627

4.5 Uraian Proyek Strategis Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan

4.5.1. Rencana Proyek Strategis

1. JUDUL PROYEK STRATEGIS

Pengembangan Kawasan Unggulan Perikanan Tangkap dan Budidaya

2. LATAR BELAKANG

Banyak desa pesisir di Sumatera Utara memiliki potensi besar dalam sektor perikanan tangkap dan budidaya, seperti di kawasan pesisir Serdang Bedagai, Tapanuli Tengah, dan Nias, namun potensi ini belum dikelola secara maksimal dan terintegrasi. Keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya akses terhadap teknologi, serta lemahnya sistem pengolahan dan pemasaran menyebabkan hasil perikanan belum mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan secara signifikan. Untuk menjawab tantangan ini, perlu dilakukan pembangunan desa berbasis potensi lokal melalui pendekatan *One Village One Product (OVOP)*, yang mendorong setiap desa mengembangkan produk unggulan khas daerahnya. Dengan integrasi dari hulu ke hilir, pendampingan teknis, serta penyediaan infrastruktur yang mendukung, diharapkan nelayan di Sumatera Utara dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing, sekaligus mewujudkan kemandirian ekonomi desa pesisir.

3. TUJUAN KEGIATAN

Membangun desa yang memiliki potensi perikan tangkap dan budidaya tetapi masih belum terintegrasi. Kegiatan ini diharapkan membantu nelayan untuk memiliki sarana prasana yang baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan target akhir adalah Adanya One Village One Product (OVOP).

4. URAIAN KEGIATAN:

- Tahun 2025

Pembuatan kajian bersama Universitas Sumatera Utara untuk melihat potensi dan prioritas pembangunan kawasan unggulan perikanan tangkap dan budidaya di Provinsi Sumatera Utara. Kajian dimulai pada bulan Juli dan akan selesai pada Oktober untuk perikanan tangkap dan November untuk perikanan budidaya.

- Tahun 2026

Pembangunan dramaga pendaratan ikan, pemberian sampan bermotor dan alat tangkap nelayan untuk perikanan tangkap di Nias Utara, Asahan, dan Tapanuli tengah. Revitalisasi kolam dan pemberian bantuan sarana prasana (kincir, pompa, genset dan auto feeder) untuk perikanan budidaya di Nias Utara, Asahan, Langkat dan Tapanuli Tengah. Nias Utara pemeberian bibit rumput laut, pelambung dan tali.

- Tahun 2027

Pembangunan dramaga pendaratan ikan, pemberian sampan bermotor dan alat tangkap nelayan untuk perikanan tangkap di Labuhan Batu dan Sibolga. Revitalisasi kolam dan pemberian bantuan sarana prasana (kincir, pompa, genset dan auto feeder) untuk perikanan budidaya di Langkat, Tapanuli Selatan dan Serdang Bedagai.

- Tahun 2028

Revitalisasi kolam dan pemberian bantuan sarana prasana (kincir, pompa, dan auto feeder) untuk perikanan budidaya di Deli Serdang, Batu Bara, dan Padang Lawas Utara. Nias Selatan pemeberian bibit rumput laut, pelambung dan tali.

- Tahun 2029

Pembangunan Central Fish Market untuk pemasaran produk hasil olahan perikanan tangkap dan budidaya

Rekapitulasi Kegiatan Proyek Strategis

5. TARGET KEGIATAN

- Tahun 2025

Kajian Pembangunan kawasan unggul perikanan tangkap dan budidaya di Sumatera Utara.

- Tahun 2026

Perikanan tangkap

- Dermaga Pendaratan Ikan 3 buah di Nias Utara, Asahan, dan Tapanuli Tengah
- Sampan bermotor dan jaring insang mata 100 masing-masing 1.500 buah (1 kabupaten terdiri dari 10 desa, 1 desa terdiri 5 kelompok, 1 kelompok terdiri 10 nelayan) di Nias Utara, Asahan, dan Tapanuli Tengah.
- Bibit rumput laut, pelambung dan tali untuk Nias Utara

Perikanan Budidaya

- Revitalisasi kolam sebesar 20 ha

- Bantuan sarana prasana (kincir 24 buah, pompa 4 buah, genset 4 buah dan auto feeder 8 buah) untuk perikanan budidaya di Nias Utara, Asahan, Langkat dan Tapanuli Tengah.

- Tahun 2027

Perikanan tangkap

- Dermaga Pendaratan Ikan 2 buah di Labuhan Batu dan Sibolga
- Sampan bermotor dan jaring insang mata 100 masing-masing 1.000 buah (1 kabupaten terdiri dari 10 desa, 1 desa terdiri 5 kelompok, 1 kelompok terdiri 10 nelayan) di Labuhan Batu dan Sibolga.

Perikanan Budidaya

- Revitalisasi kolam sebesar 15 ha
- Bantuan sarana prasana (kincir 18 buah, pompa 3 buah, genset 3 buah dan auto feeder 6 buah) untuk perikanan budidaya di Langkat, Tapanuli Selatan dan Serdang Bedagai.

- Tahun 2028

Perikanan Budidaya

- Revitalisasi kolam sebesar 20 ha
- Bantuan sarana prasana (kincir 24 buah, pompa 4 buah, genset 4 buah dan auto feeder 8 buah) untuk perikanan budidaya di Deli Serdang, Batu Bara, Padang Lawas Selatan dan Padang Lawas Utara.
- Nias Selatan pemberian bibit rumput laut, pelambung dan tali

- Tahun 2029

Pembangunan 3 Central Market Fish di Parapat, Sibolga dan Medan

6. LOKASI

- Tahun 2025

Sumatera Utara

- Tahun 2026

1. Nias Utara
2. Asahan
3. Tapanuli Tengah
4. Langkat

- Tahun 2027

1. Labuhan Batu
2. Sibolga
3. Langkat
4. Tapanuli Selatan
5. Serdang Bedagai.

- Tahun 2028

1. Deli Serdang
2. Batu Bara

3. Padang Lawas Selatan
4. Padang Lawas Utara
5. Nias Selatan

- Tahun 2029

1. Parapat
2. Sibolga
3. Medan

2. JUDUL PROYEK STRATEGIS :

Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

3. LATAR BELAKANG

Pasal 67, UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

4. TUJUAN KEGIATAN

- a. Melibatkan peran serta aktif Masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan.
- b. Membantu peran pemerintah dalam hal tugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- c. Menjamin sustainable (keberlanjutan) dan kelestarian potensi yang ada di wilayah perairan,

5. URAIAN KEGIATAN:

- Tahun 2025
Sesuai Anggaran yang tersedia Kegiatan Pembinaan Pokmaswas dilaksanakan di Kabupaten Langkat, Deli Serdang dan Batubara.
- Tahun 2026
Kabupaten Asahan, Nias, Nias Utara, Nias Selatan dan Pengembangan Pokmaswas Kabupaten/Kota Lainnya,
- Tahun 2027
Pemberian bantuan sarana dan prasarana pengawasan untuk 5 Kabupaten/Kota.
- Tahun 2028
Pemberian bantuan sarana dan prasarana pengawasan untuk 5 Kabupaten/Kota
- Tahun 2029
Pemberian bantuan sarana dan prasarana pengawasan untuk 5 Kabupaten/Kota

6. TARGET KEGIATAN

- Tahun 2025
Pembinaan Pokmaswas
- Tahun 2026
Pembinaan Pokmaswas dan Pengembangan Pokmaswas Lainnya.
- Tahun 2027
Pemberian bantuan sarana dan prasarana pengawasan.
- Tahun 2028

Pemberian bantuan sarana dan prasarana pengawasan.

- Tahun 2029

Pemberian bantuan sarana dan prasarana pengawasan.

7. LOKASI

- Tahun 2025

Kabupaten Langkat, Deli Serdang dan Batubara

- Tahun 2026

Kabupaten Asahan, Nias, Nias Utara, Nias Selatan

- Tahun 2027

Kabupaten Labuhan Batu Utara, Nias Utara, Nias Selatan, Kota Medan, Kota Sibolga.

- Tahun 2028

Kabupaten Serdang Bedagai, Asahan, Langkat, Deli Serdang, Labuhan Batu.

- Tahun 2029

Kabupaten Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Mandailing Natal, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Simalungun.

4.5.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 – 2029

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang memiliki daya ungkit besar terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kunci. Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2025-2029 telah ditetapkan dan sesuai dengan Permendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mengacu pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun);
2. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun);
3. Nilai Tukar Nelayan (NTN);
4. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi);
5. Angka Konsumsi Ikan;
6. Luasan Kawasan Konservasi Pesisir dan Perairan.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Ket.
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	101,35	102,54	103,32	104,1	105,43	105,45	
2	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	Indeks	98	98	99	100	101	102	
3	Luasan Kawasan Konservasi Pesisir dan Perairan	Hektar	27.343,57	7703,41	1415,36	1880,91	9474,49	1292,28	
4	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	395.427	410.213	427.103,34	435.701	463.078,68	476.971,04	
5	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	340.000	342.279,00	350.836	360.484	371.298	381.509	
6	Angka Konsumsi Ikan	Persen	35,01	35,31	35,66	36,02	36,38	36,75	

Sumber Data : Dinas KP Provsu Tahun 2025

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Ket.
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	101,35	102,54	103,32	104,1	105,43	105,45	
2	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	Indeks	98	98	99	100	101	102	
3	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persen	1,6	1,7	1,9	2	2,2	2,25	
4	Indeks Ekonomi Biru	Indeks	50,2	50,2	50,2	50,2	59,68	59,68	
5	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	395.427	410.213	427.103,34	435.701	463.078,68	476.971,04	
6	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	340.000	342.279,00	350.836	360.484	371.298	381.509	
7	Luasan Kawasan Konservasi Pesisir dan Perairan	Hektar	27.343,57	7703,41	1415,36	1880,91	9474,49	1292,28	
8	Angka Konsumsi Ikan	Persen	35,01	35,31	35,66	36,02	36,38	36,75	

Sumber Data : Dinas KP Provsu Tahun 2025

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah selama lima tahun. Renstra ini disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Daerah Tahun 2025–2029 serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 telah memperhatikan prinsip penyelarasan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, khususnya dalam mendukung agenda, sasaran, dan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029. Dalam konteks sektor kelautan dan perikanan, Renstra ini diselaraskan dengan arah kebijakan nasional antara lain penguatan ekonomi biru, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perikanan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan.

Keselarasan Renstra dengan RPJMN 2025–2029 diwujudkan melalui :

1. Kesesuaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan sasaran pembangunan nasional.
2. Sinkronisasi strategi dan kebijakan perangkat daerah dengan agenda prioritas nasional.
3. Dukungan program dan kegiatan perangkat daerah terhadap pencapaian indikator kinerja nasional sesuai kewenangan daerah.
4. Penguatan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 selanjutnya menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh komitmen seluruh jajaran perangkat daerah, dukungan lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025–2029 dengan pelaksanaan selama 5 (lima) tahun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Sumatera Utara tahun 2025 – 2029, diharapkan pembangunan urusan Kelautan dan Perikanan dapat berjalan dengan baik dan untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan dan lima tahunan.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 - 2029 menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode Renstra sebelumnya serta perubahan lingkup strategis yang diperkirakan akan timbul pada 5 (lima) tahun berikutnya. Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada tahun 2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 ini menjadi pedoman bagi segenap personil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dibuat dan dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh seluruh sumberdaya manusia di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka merencanakan pembangunan daerah.

Keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 sangat tergantung kepada konsistensi, komitmen dan kemauan yang kuat dari seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera dalam melaksanakannya. Semoga upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2029 dapat lebih terarah dan terukur.

Medan, 29 Agustus 2025

KERTAHAJARAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

HAMIDAN SUKRI SIREGAR, S. Sos, MM
 Kepala Utama Muda
 NIP. 19770826 200312 1 004